

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PELAKSANAAN AKAD MUZÂRA'AH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



IAIN PALOPO

Oleh :

**ST. RABIAH
NIM 17.19.2.03.0016**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PELAKSANAAN AKAD MUZÂRA'AH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

**ST. RABIAH
NIM 17.19.2.03.0016**

Pembimbing:

- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PELAKSANAAN AKAD MUZÂRA'AH
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

**ST. RABIAH
NIM 17.19.2.03.0016**

IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

Penguji:

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis megister berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzāra'ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kabupaten Timur)* ditulis oleh *St. Rabiah* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0016, mahasiswa Program Studi *Hukum Islam*, Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal *21 September 2019 M.* bertepatan dengan *21 Muharram 1441 H.* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).


Palopo, 21 September 2019

Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.Hl. Penguji (.....)
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA Penguji (.....)
4. Dr. Masmuddin, M.Ag. Pembimbing/Penguji (.....)
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Pembimbing/Penguji (.....)
6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. Sekretaris Sidang (.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP 19710927 200312 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Rabiah
NIM : 17.19.2.03.0016
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 September 2019
Yang Membuat Pernyataan



St. Rabiah
NIM. 17.19.2.03.0016

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : 1 Thesis an. St. Rabiah

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : St. Rabiah
NIM : 17.19.2.03.0016
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).*

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.
tanggal : 02/11-14

IAIN PALOPO

()

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Muzāra'ah (Studi Kasus di Kec. Burau Kab. Luwu Timur)*", terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc, M.A., Direktur Pasca Sarjana IAIN Palopo, dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam; serta Kaimuddin, S. Pd. I, M. Pd. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta staf/pengelola Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Dr. Masmuddin, M. Ag., Pembimbing I dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Kedua orang tua penulis yang tercinta, H. Abd. Rahim dan Hj. Raehana yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua, dan kepada seluruh saudara, yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.
5. Suami tercinta Drs. Muhammad Anwar yang telah memberikan dukungan,

beserta putra putri tersayang (1) Muhammad Anugrah Syadillah Anwar, (2) Muhammad Miftahul Ramadhan Anwar, (3) Naylah Rizqi Anwar, (4) Nasywah Rizqi Anwar yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

6. Bapak Kepala Desa Kalatiri dan Kepala Desa Laro, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

7. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal 'Alamīn*.

Palopo, 21 September 2019

Penulis

IAIN PALOPO

St. Rabiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
ملخص	xiii
TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks penelitian	1
B. Fokus penelitian dan deskripsi focus	5
C. Defenisi operasional	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu yang relevan	11
B. Telaah Konseptual	17
1. Pengertian Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah	17
2. Bentuk-Bentuk Muzara'ah	22
3. Berakhirnya Akad Muzara'ah	35
4. Metode Muzara'ah dalam Islam	42
5. Dasar Hukum Muzara'ah	45
C. Kerangka Teoritis	49
D. Kerangka Pikir	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Subyek dan Obyek Penelitian	55
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	56
E. Validitas dan Reliabilitas Data.....	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	69
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
b. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.....	69
c. Desa Kalatiri Kecamatan Burau	76
d. Desa Laro Kecamatan Burau	90
e. Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau.....	94
B. Pembahasan	101
1. Pelaksanaan akad Muzara'ah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.....	101
a. Cara Pelaksanaan Akad Muzara'ah	104
b. Bentuk-Bentuk Praktek Akad Muzara'ah.....	105
c. Faktor Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Akad Muzara'ah.....	108
d. Manfaat Pelaksanaan Akad Muzara'ah	110
1. Metode akad Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.....	116
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad Muzara'ah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.....	123
a. Akad.....	124
b. Modal	128

c. Jangka Waktu Perjanjian..... 129


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 138
B. Implikasi Penelitian 139

DAFTAR PUSTAKA 141

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penggunaan Lahan Desa	79
Tabel 4.2. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	80
Tabel 4.3. Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2014 s.d. 2017	82
Tabel 4.4. Sumber Daya Pembangunan Desa Kalatiri Tahun 2017.....	86
Tabel 4.5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	88



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan bebrapa adaptasi

A. Konsonan

Transliterasinya ke dalam huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latim	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa		es dengan titik di atas
ج	Ja	j	Je
ح	Ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal		Zet dengan titik atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad		es dengan titik di bawah
ض	Dad		de dengan titik di bawah
ط	Ta		te dengan titik di bawah
ظ	Za		zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
	<i>Fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
 : *al-falsafah*
 : *al-bilâdu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harkat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
... ...	<i>Fathah dan alif, Fathah dan waw</i>	â	a dan garis di atas
	<i>Kasra dan ya</i>	î	i dan garis di atas
....	<i>Dhammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

: *mâta*
 : *ramâ*
 قِيلَ : *qîla*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbû ah*

Transliterasi untuk *ta marbû ah* ada dua, yaitu: *ta marbû ah* yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbû ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbû ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbû ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a fâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madînah al-fâ ilah*
 : *al- ikmah*

6. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbânâ*
 نَجَّيْنَا : *najjainâ*
 : *al- aqq*
 : *al- ajj*
 : *nu'ima*
 : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

- : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
- : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- : *ta’murûna*
- : *al-nau’*
- : *syai’un*
- : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, khusus dan umum, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata al-Quran. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Quran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Quran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fî al-Qurân al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-Jalâlah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu âf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullâh* *billâh*

Adapun *ta marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم *hum fî ra matillâh*

10. Huruf Kapital

Walau dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa mâ Mu ammadun illâ rasûl
Inna awwala baitin wu i'a linnâsi lalla î bi Bakkata mubârankan
Syahru Rama ân al-la î unzila fih al-Qurân
Nâ îr al-Dîn al- ûsî
Abû Na r al-Farâbî
Al-Gazâlî
Al-Munâqi min al- alâ*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abû al-Walîd Mu ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abû al-Walîd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abû al-Walîd Mu ammad Ibnu)
Na r âmid Abû Zaîd, ditulis menjadi: Abû Zaîd, Na r âmid (bukan: Zaîd, Na r amîd Abû)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>sub nah wa ta' l</i>
saw.	= <i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-sal m</i>
H.	= Hijriyah
M.	= Masehi

TK	= Taman Kanak Kanak
SD	= Sekolah Dasar
SLTP	= Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	= Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Q.S. .../...: 4	= Q.S. al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. li 'Imr n/3: 4
H.R.	= Hadis Riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
KUA	= Kantor Urusan Agama
PUS	= Pasangan Usia Subur
UU	= Undang-undang
ASN	= Aparatur Sipil Negara
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
KB	= Keluarga Berencana
PLN	= Perusahaan Listrik Negara
IMB	= Izin Mendirikan Bangunan
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
Polri	= Polisi Republik Indonesia
RT/RW	= Rukun Tetangga/Rukun Warga
KK	= Kepala Keluarga
KTW	= Kelompok Tani Wanita

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : St. Rabiah
NIM : 17.19.2.03.0016
Judul : *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)*
Pembimbing : 1. Dr. Masmuddin, M. Ag.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Tesis ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* (studi kasus di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur), dengan fokus penelitian tentang a) pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur b) Metode pelaksanaan *muzara'ah* masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur c) Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hukum Islam. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdiri dari syarat akad pelaksanaan, cara-cara pelaksanaan, bentuk-bentuk praktek akad *muzara'ah*, faktor yang melatar belakangi, serta manfaat pelaksanaan *muzara'ah* bagi masyarakat Kecamatan Burau. 2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu dari akad, modal, jangka waktu perjanjian, bagi hasil pertanian. Dari beberapa point tersebut setelah dilihat prakteknya di lapangan masih ada sebagian syarat umum akad yang belum terpenuhi yaitu saat akad tidak disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan akad tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga tidak ada pegangan mereka jika salah satu pihak akan memutuskan akad. 3. Metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada umumnya lahan pertanian yang akan diolah serta benih berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Adapun manfaat *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai asas tolong menolong serta saling menguntungkan kedua pihak.

Implikasi penelitian: 1. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan akad *muzara'ah* menjadi tidak sah. 2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi. 3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.

ABSTRACT

Name : St. Rabiah
Reg. Number : 17.19.2.03.0016
Title : **Islamic Law Review on the Implementation of Muz ra'ah Profit Sharing Contract (A Case Study at Burau Sub District Luwu Timur Regency)**
Consultants : **1. Dr. Masmuddin, M. Ag.**
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

This thesis aims at finding out the implementation of *muzara'ah* Profit sharing contract at Burau sub-district, Luwu Timur regency. To find out the Islamic law analysis towards the practice of *muzara'ah* profit sharing contract at Burau sub district Luwu Timur regency. To find out the Islamic law analysis towards the practice of *muzara'ah* at Burau Sub District Luwu Timur regency. To find out *muzara'ah* method performed by the society at Burau sub district Luwu Timur regency.

This research was a qualitative research by using normative, sociology and islamic law approaches. The instrument in collecting data used were observation, interview, and documentation. The data analysis of this research used data reduction, data display and take conclusion.

The result of the research shows that: 1. The implementation of Muz ra'ah Profit Sharing contract at Burau sub district, Luwu Timur Regency consists of implementation, the way of implementation, the forms of Muz ra'ah Profit Sharing contract, the background factors, and the use of *muzara'ah* profit sharing contract implementation for the society at Burau subdistrict, Luwu Timur Regency..2. The analysis of Islamic law towards the practice of muz ra'ah profit sharing contract at Burau sub district Luwu Timur regency can be seen through some things such as contract, capital, duration of the agreement, pofit sharing of farming. From some points, it can be seen that the practice in field, there are some general requirement cannot be fulfilled namely when the contract time, it is not witnessed by two persons and the implementation of the contract is not expressing in the written form, therefore, there is no grip when one party will break the contract. 3. The muz ra'ah method which is conducted by the society at Burau sub district Luwu Timur regency generally from the agricultural land which will be tilled from the owner of the land, the tools and works by the cultivator, while the seeds and the fertilizer divided into two parts (50% from the owner of the land and 50% from the cultivator), then the agricultural land which is cultivated and the seed which will be planted is coming from the owner of the land, the tools and works is coming from the cultivator. The advantages of muz ra'ah which practiced by the society at Burau sub district Luwu Timur regency as principle of help one another and the benefit for both parties.

The suggestions: 1. In determining the sharing of the result should avoid the appearing of gharar, which can cause the muzāra'ah contract invalid 2. The high tolerant between the two parties is needed in the cooperation in the form of muzāra'ah, therefore, there is no party feel wronged and exploited 3. To avoid the conflict between the owner of the land and the cultivator of the land. The

researcher suggested the agreement should be in the written form and can be witnessed by two witnesses.



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : St. Rabiah
Nim : 17.19.2.03.0016
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Kec. Burau Kab. Luwu Timur)
Pembimbing : 1. Dr. Masmuddin, M. Ag.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui tentang metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, Pendekatan sosiologis, dan pendekatan hukum Islam. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Syarat akad pelaksanaan, cara-cara pelaksanaan, bentuk-bentuk praktek akad *muzara'ah*, faktor yang melatarbelakangi, serta manfaat pelaksanaan *muzara'ah* bagi masyarakat Kecamatan Burau. 2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu dari akad, modal, jangka waktu perjanjian, bagi hasil pertanian. Dari beberapa point tersebut setelah dilihat prakteknya di lapangan masih ada sebagian syarat umum akad yang belum terpenuhi yaitu saat akad tidak disaksikan oleh dua orang saksi dan pelaksanaan akad tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga tidak ada pegangan mereka jika salah satu pihak akan memutuskan akad. 3. Metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada umumnya Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap), serta Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Adapun Manfaat *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai Asas tolong menolong serta saling menguntungkan kedua pihak

Sara-saran: 1. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya gharar, yang menyebabkan akad *muzara'ah* menjadi tidak sah. 2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi. 3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.

رقم القيد : ربيعة
17.19.2.03.0016 :
: وية الشريعة الإسلامية بشأن تنفيذ
:
)
(ية
1. كتور مسمو الدين، ماجستير
2. ، ماجستير

يهدف هذ إلى معرفة كيفية تنفيذ عقد المز
ية لتعرف على تحليل الشريعة الإسلامية حول
ية تنفيذ عقد المز
طريقة المز رعة التي نفذها المجتمع في
هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام النهج المعياري، والنهج
، ونهج ال ي الإسلامي. أدوات جمع البيانات المستخدمة هي
الملاحظة والمقابلات والوثائق. تحليل بيانات البحث هو استخدام الحد من
البيانات، وعرض البيانات

لى ما يلي: 1. تنفيذ عقد المز
ية، حيث كان يتألف من شروط اتفاقية التنفيذ، وأساليب
التنفيذ رعة، والعوامل الأساسية، وفوائد تنفيذ
ية. 2. يمكن الاطلاع على
تحليل الشريعة الإسلامية حول ممارسة تنفيذ عق
ية من خلال عدة أشياء:

الاتفاقية لمنتجات الزراعية. من هذه النقاط
مراقبة الممارسة في هذا المجال يزال هناك بعض الشروط العا
ي لم يتم الوفاء بها، أي عندما لا يشهد على العقد شاهدان ولا يتم ذكر تنفيذ
، لذلك لا توجد إشارة إليهما إذا ما قرر طرف ما
3. طريقة المزرعة التي ينفذها المجت

ية الأراضي الزراعية المراد زراعتها من
التكاليف من المزارعين المستأجرين
50 حين تقسم البذور والأسمدة إلى نصفين (50
المزارعين المستأجرين)، والأراضي الزراعية التي يجب العمل عليها والبد
اد زراعتها تأتي من م ، والأدوات والعمل من الفلاحين
المستأجرين. رعة التي ينفذ
ية هي مبدأ لمساعدة والاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين.

: 1. يجب تحديد مقدار مشاركة الإيرادات في
2. تجنب ظهور الغرر، مما يؤدي إلى أن يكون عقد المز
، بحيث لا يشعر أحد
3. لنزاعات بين م لمزارعين

بإدراج الاتفاقية في اتفاق مكتوب ويشهد عليه

المستأجرين
شاهدان.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatan lil' alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau muamalah yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan.

Fiqih Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Illahiyat*), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqih muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqih muamalah menjadi salah satu unsur perekayasa sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.¹

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 8.

Manusia adalah makhluk sosial yang telah dikodratkan hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memerlukan dan membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara tidak langsung selalu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia tidak lepas dari pergaulan hidup itu sendiri.² Secara adi kodrati (sunatullah), manusia diciptakan untuk bermasyarakat, hidup berkelompok dan interdependensi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusiapun yang dapat hidup menyendiri dan bertahan hidup lama, apalagi sampai menciptakan sebuah peradaban.³

Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. dalam hal ini yang akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem perekonomian atau bermuamalah melalui sistem pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu"ammalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

³Farkhani, *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011), h. 1.

bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tenaga dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada di bawah perekonomian tinggi dengan orang-orang yang berada di bawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sebuah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.⁴

⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 115.

Praktek *muzara'ah* yang akan peneliti analisis adalah praktek bagi muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Kerjasama dalam hal bagi hasil ini dipraktikkan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, yang dalam bahasa pedesaan sistem tersebut dinamakan digarapkan.

Para pemilik tanah menggarapkan tanahnya sudah bertahun-tahun dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap sawah, yang mana pembagian hasil belum jelas pada awal perjanjian. Selain itu pemilik tanah tidak mengetahui secara langsung benih-benih yang akan ditanam. Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil bersih dari semua panennya. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Kemudian diantara mereka melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pemilik tanah adalah menerima hasil panen dari sawahnya, dan kewajibannya yaitu memberikan tanahnya untuk dikerjakan. Sedangkan hak dari penggarap sawah adalah menerima hasil panen dan kewajibannya adalah mengelola tanah dan tanamanya serta memberikan hasil panennya kepada pemilik tanah.⁵

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap kebun atau sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (bagi hasil tanah pertanian) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Oleh karena itu orang-orang pedesaan dalam

⁵Hasil observasi awal pada masyarakat Kec. Burau Kab. Luwu Timur.

melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan syariat maupun akibat hukum dari suatu perjanjian, yang ada diantara mereka yang terpenting adalah keuntungan.

Setelah melihat beberapa masalah di atas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* pada masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, akan melihat pengetahuan mereka dalam bermuamalah, gambaran tentang proses kerjasama dalam akad bagi hasil *muzara'ah* telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama pertanian di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik lahan dengan penggarap.

Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan akad *muzara'ah*, metode pelaksanaannya serta pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* bagi masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun yang fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

- b. Metode Pelaksanaan *muzara'ah* masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- c. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2. Deskripsi fokus

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka berikut digambarkan tentang deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Fokus	Deskripsi fokus
Pelaksanaan akad bagi <i>muzara'ah</i> di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur	Mendesripsikan tentang syarat dan faktor yang melatarbelakangi dan manfaat pelaksanaan akad bagi hasil tanah pertanian masyarakat di Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur
Metode pelaksanaan akad bagi <i>muzara'ah</i> di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur	Mendesripsikan tentang metode pelaksanaan akad bagi hasil bagi <i>muzara'ah</i> masyarakat di Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur
Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad bagi <i>muzara'ah</i> di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur	Mendesripsikan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad bagi <i>muzara'ah</i> masyarakat di Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad bagi hasil bagi muzaaraah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)”. Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan salah interpretasi terhadap judul ini, maka penulis menegaskan maksud judul tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat termasuk dirinya sendiri dan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan. Sehingga tinjauan hukum Islam yaitu kupasan tentang peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan juga pendapat para fuqaha.

2. Aqad

Aqad artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu

syarat. Pada prinsipnya akad bagi *muzara'ah* terjadi sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa.

3. Bagi hasil tanah pertanian

Bagi hasil tanah pertanian atau *muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶ Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dalam bidang tanam menanam (pertanian) dengan pembagian hasil tertentu. Berdasarkan definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa bagi *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Istilah *muzara'ah* masyarakat di Desa Laro dan Lambara Harapan adalah dikenal dengan istilah *ma'bagi*. Sedangkan *muzara'ah* pada masyarakat di Desa Kalatiri menggunakan istilah *ma'tender*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan akad bagi *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad bagi *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat penelitian

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240.

Berdasarkan dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan secara praktis sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama bagi hasil (bagi hasil tanah pertanian) sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap praktek bagi hasil (bagi hasil tanah pertanian) yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari segi hukum Islam.

b. Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masyarakat tentang cara bermuamalah yang baik sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bagi hasil tanah pertanian.

2) Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pola berfikir dalam melihat setiap hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menjadi perubahan yang baik dalam masyarakat. Dan memberikan informasi tentang akad bagi muzara'ah dalam masyarakat.

3) Bagi dunia pendidikan

Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil bagi muzaaraah dalam masyarakat khususnya bagi jurusan Hukum Islam pada mahasiswa pasca sarjana IAIN Palopo.



IAIN PALOPO

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pencarian literatur yang dilakukan oleh penulis tentang praktek bagi hasil (akad *muzara'ah*), terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Erick Prasetyo Agus dengan judul, *Produktivitas kerja petani ditinjau dari sistem muzara'ah (Studi pada Desa Pakan Rabaa, Kab. Solok Selatan Sumatera Barat)*.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) gambaran produktivitas kerja petani penggarap di Kanagarian Pakan Rabaa, 2) pelaksanaan sistem *muzara'ah* dalam peningkatan produktivitas kerja petani penggarap di Kanagarian Pakan Rabaa, 3) Pengaruh sistem bagi hasil pertanian atau *muzara'ah* di Kanagarian Rabaa Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. *muzara'ah*

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gambaran produktivitas kerja petani ditinjau dari system *muzara'ah* dengan uji statistik adalah terdapat hubungan

¹Erick Prasetyo Agus, *Produktivitas kerja petani ditinjau dari system muzara'ah: Studi pada Desa Pakan Rabaa, Kab. Solok Selatan Sumatera Barat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

korelasi yang rendah. Selanjutnya pelaksanaan system *muzara'ah* terhadap produktivitas kerja petani di desa Pakan Rabaa dengan uji statistic tidak saling mempengaruhi antara kedua variable tersebut. Hal itu dibuktikan dengan uji F untuk mengetahui apakah system *muzara'ah* mempengaruhi produktivitas kerja petani penggarap dengan uji F sebesar 14.474.

Penelitian yang dilakukan oleh Erick Prasetyo Agus di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang *muzara'ah*. Adapun letak perbedaannya yaitu Erick Prasetyo Agus berfokus pada Produktivitas kerja pentani sdangkan penulis berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, serta jenis penelitian juga berbeda di mana Erick Prasetyo Agus menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Peneliti lain atas nama Nur wahid dengan judul penelitian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.*²

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktek bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

²Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing: Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Agosari Kecamatan Ayah. Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah pemilik kambing dan pengelola atau pemelihara dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan teknik non random sampel yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan yaitu pemilik kambing yang berusia lebih dari 60 tahun, pemilik kambing yang memiliki kambing minimal 5 ekor, pemilik kambing yang memiliki pekerjaan tetap. Kemudian terhadap pemelihara yang usianya kurang dari 60 tahun, tidak mempunyai kambing dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dari 281 pemilik dan pemelihara, terdapat 20 pemilik dan pemelihara kambing yang memenuhi kriteria. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah apabila *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan

dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu ada kaitannya dengan bagi hasil. Namun disisi lain terdapat beberapa perbedaan di mana Nurwahid fokus pada pandangan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan penulis fokus pada metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Muhammad Syukron dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) bagaimana praktek *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo, 2) tinjauan hukum Islam terhadap praktek *mukhabarah* di Desa Tlogorejo tersebut, 3) untuk memberikan informasi yang benar tentang praktek mukhabarah.

Jenis penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan. objek penelitiannya adalah Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan

³Muhammad Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) alasan pemilik sawah melakukan *mukhabarah* ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam melakukan praktek *mukhabarah* tersebut atas dasar saling rela atau *ridho* dan tolong menolong. Praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktek tersebut belum tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukron di atas ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagi hasil. Namun Muhammad Syukron meneliti tentang bagi hasil *mukhabarah* sedangkan peneliti meneliti tentang bagi hasil *muzara'ah*. Di samping itu perbedaannya terletak pada fokus lokasi penelitiannya yang berbeda.

Selanjutnya peneliti atas nama Dahrum dengan judul penelitian, Penerapan Sistem *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.⁴

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem *muzara'ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang praktek *muzara'ah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian terdiri atas interview dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam

⁴Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2016)

belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah „*Urf*, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‘an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum di atas sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang *muzara‘ah* namun terdapat beberapa perbedaan yaitu Dahrum fokus pada penerapan sistem *muzara‘ah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sedangkan peneliti fokus pada tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara‘ah* di Kec. Burau Kab. Luwu Timur. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, isinya maupun tempat penelitiannya.

B. Telaah Konseptual

1. Pengertian *Muzara‘ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*.

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *Musaqah*, *muzara‘ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat⁵. Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah

⁵R.G., Ghufroon I. Abdul, & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 104.

pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya. Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut mukhabarah, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *almuzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki⁶.

Secara etimologi *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.⁷ *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

⁷Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997, h. 130 .

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai paruhan sawah.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2 , 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁸

Imam Syafi'i mendefinisikan *muzara'ah* dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik lahan.⁹

Di sini makna *muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah. *Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan *musaqah* (orang upahan).¹⁰

⁸Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2009), h. 383.

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 271 – 272

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 125.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹¹ Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola. Pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹² Pengelolaan lahan dengan sistim *muzara'ah*, serupa dengan pengupahan dimana didalamnya terdapat cara memanfaatkan jasa orang lain atau lebih dikenal dengan *ijarah* yaitu menghargai hasil kerja orang dengan memberikan sesuatu yang pantas berdasarkan tenaga dan keahliannya. Upah adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang lain sesuai dengan jasa dan tenaganya yang telah dimanfaatkan¹³

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 95.

¹³Firman Muh. Arif, "*Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*", Vol. 3, No. 2 Tahun 2018, h. 7

Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.¹⁴

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut al-mukharabah.

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam.¹⁵

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa – di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang¹⁶

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 21

¹⁵Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h. xxvii.

¹⁶Haris Faulidi, Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, dalam Millah, IV, edisi 2, Januari 2005, h. 88.

Antara *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah ketiganya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Akad *musaqah* tanaman telah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Mukhabarah adalah lahan ada akan tetapi tanaman belum ada, benih dan alat ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan *muzara'ah*, lahan sudah ada untuk digarap namun tanamannya juga belum ada, benih ditanggung oleh pemilik tanah, sedangkan alat ditanggung oleh petani penggarap, lalu hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

2. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Salah satu usaha yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam Islam terdapat beberapa bentuk kerja sama khusus dalam pertanian, di antaranya adalah *Musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.¹⁸ *Muzara'ah* adalah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil panen yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.¹⁹ *Muzara'ah* merupakan suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian yang cukup membantu bagi banyak pihak terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tapi mau dan mampu bekerja.

¹⁷Sabbiq, *Sayyid, Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 93.

¹⁸M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.. 161.

¹⁹Abdul, Azhim, *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 29.

Secara teknis dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah beserta benihnya kepada pihak lain untuk ditanamai dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu yang dihasilkannya sesuai kesepakatan kedua pihak.. *Muzara'ah* juga identik dengan *mukhabarah*, di antara keduanya terdapat perbedaan dimana dalam *muzara'ah*, benih untuk tanaman berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam *mukhabarah* benih berasal dari penggarap.²⁰ Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya boleh (mubah). Dasar kebolehan itu dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong menolong antara sesama manusia. Ulama mazhab Maliki, Hambali dan Imam Nawawi berpendapat akad *muzara'ah* ini cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Namun sebagian ulama mazhab Syafi'i melarang *muzara'ah* karena modal tidak imbang atau tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil, maksud tidak adil adalah apabila bibit dan biaya perawatan dari pemilik tanah sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian hasilnya dibagi separuh-separuh.²¹

Meskipun ulama masih berbeda pendapat mengenai akad *muzara'ah* ini namun masyarakat khususnya daerah pedesaan telah banyak yang mempraktikkannya. Hal ini karena di pedesaan masih terdapat banyak tanah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan pertanian sehingga mayoritas penduduk di pedesaan berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.. 77.

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.. 81.

merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, Imam al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*, artinya harus ada kaum muslimin yang berperan dalam menjalankan fungsi pertanian ini²².

Dengan adanya perbedaan pendapat dari para ulama Islam tentang keabsahan *muzara'ah* itu sendiri dalam hal kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem *muzara'ah* itu sendiri. Namun ada beberapa bentuk *muzara'ah* yang diakui oleh ulama fiqh.

a. Bentuk *muzara'ah* yang tidak diperbolehkan.

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemnafaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dinggap terlarang oleh ahli fiqh :

1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan awal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh maund dari hasil penen (1 maund = 40 kg).

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.. 354.

2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dan hasil dari bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.

3) Apabila hasil tersebut pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.

4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut mengandung unsur ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.

5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.

6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.

7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian dibebankan pada pihak lainnya.

8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau duapuluh maunds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak-pihak yang lainnya.

9) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dan bagiannya dari hasil tersebut.

10) Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²³

Singkatnya perjanjian *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa ia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi sesuai persentase. Sedangkan bentuk kedua dan terlarang itu sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas

²³Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 285.

pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian persentase.

Bentuk *muzara'ah* yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran maupun timbangan. Sedang siswa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.

b. Bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan

1) Perjanjian kerja sama dalam pengolahan lahan di mana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.

2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.

3) Perjanjian di mana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil tersebut.

5) Imam Abu Yusuf berpendapat jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar pemilik tanah jika ushri dibayar oleh petani.

6) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan ushri harus dibayar berasal dari hasil dan jika kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

7) Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah *kharaj*, menurut Imam Abu Hanifa harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika ushr sama juga akan dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika ushr dibayar oleh petani.²⁴

8) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya kharaj atau ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

²⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 288.

Para sahabat telah sepakat atas jaiznya *muzara'ah*. *Muzara'ah* atas bagian merata dari hasil tanah, misalnya $\frac{1}{3}$ nya, $\frac{1}{2}$ nya, atau $\frac{1}{6}$ nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya -menurut ijmak yang meyakinkan dan dipastikan²⁵.

2. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun dalam *muzara'ah*

Dalam akad *muzara'ah* apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad *muzara'ah* tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun *muzara'ah* sebagai berikut:

1) Ijab qabul (akad)

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.²⁶

Pada prinsipnya akad *Muzara'ah* terjadi sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5: 1.

²⁵ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509

²⁶Teungku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 75.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.²⁷

Yang dimaksud *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Ijab dan *qabul* dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok, yaitu, Harus terang pengertiannya, Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh:

a) Seseorang yang telah mencapai umur

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini kalau memang ada izin dari walinya. Untuk ke dua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 107.

berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.²⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”²⁹

b) Seseorang yang berakal sempurna

Seorang yang berakal sempurna artinya orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa didrinya telah mampu mengatur harta bendanya sebagaimana firman Allah swt dalam. Q.S An-Nisa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S. An-Nisa’: 5).³⁰

c) Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, t.th), h, 115.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 78.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 78.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).³¹

3) Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.³² Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: Untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang sewanya. Penggunaan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

³²Teungku Muhammmad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 23

yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.³³

4) Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.³⁴ Hal itu harus diketahui dengan jelas, di samping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

2. Syarat-syarat dalam akad *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.³⁵

a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*). Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal.

³³Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 148.

³⁴Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 384.

³⁵Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, *al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I* Juz VII, (Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994), h. 277.

Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad.

Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).

b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.

c. Lahan pertanian yang dikerjakan:

1) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

2) Batas-batas lahan itu jelas.

3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

d. Hasil yang akan dipanen

1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini

pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

e. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

f. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

3. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila:

a. Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.

b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba. Oleh karena itu jika Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.

c. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

d. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *muzara'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur ataukah keras. Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim. Di Indonesia terdapat dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Maka seorang petani/penyewa tanah harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kecil kemungkinannya petani akan mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk menyiasati agar tidak terjadi kegagalan panen.

4. Perjanjian bagi hasil dalam *muzara'ah*

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam penelitian ini diberi arti beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut.

- a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Pemilik, adalah orang atau badan Hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.
- c. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.³⁶

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan Hukum dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

³⁶Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Raja Grafindo persada, 2004), h. 153

Dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Hukum adat. Disamping itu, latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1) Masih adanya pemilik tanah yang tak sempat atau yang tak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, sehingga memperkenankan orang lain untuk mengerjakan. Pemilik tanah pertanian secara besar-besaran oleh orang-orang yang tergolong berekonomi kuat terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria. Sebaliknya yang berekonomi lemah hanya memiliki tanah pertanian yang sempit, bahkan biasanya tidak memiliki tanah sebidangpun. Golongan ini selain jumlahnya banyak, juga hidup dengan berusaha menjadi buruh tani, menggarap tanah pertanian sambil terikat oleh berbagai persyaratan yang sangat memberatkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Landreform, maka pemilikan tanah secara luas mulai dibatasi dengan ketentuan batas maksimum dan batas minimum. Tujuannya adalah untuk mencegah berlarut-larutnya ketimpangan-ketimpangan seperti yang telah dikemukakan. Selain itu para pemilik tanah diusahakan dapat mengelolah dan mengerjakan sendiri tanahnya sehingga memperkenankan orang lain untuk mengerjakan sistem perjanjian bagi hasil.

2) Adanya kebiasaan dalam melaksanakannya perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa disaksikan dan diketahui serta disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Hal demikian dapat mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan dalam Hukum sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak.

3) Untuk mencegah terjadinya hal seperti dikemukakan terutama cara-cara yang tidak menguntungkan baik dipihak pemilik tanah maupun dikalangan para penggarap, untuk itu pemerintah berkewajiban mengatur sedemikian rupa sistem perjanjian bagi hasil dalam suatu Undang-Undang yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.³⁷

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu : Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.³⁸

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi, yakni dengan:

a) Bagi pemilik tanah

³⁷Ichtiar Baru-van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta, 1980), h. 354

³⁸K. Wantjik Saleh, *Hak anda Ata Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 51

(1) Mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.

(2) Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya

b) Bagi penggarap atau buruh tani

(1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.

(2) Kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya. Keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :“Dalam usaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diundangkanlah Undang-Undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

(a) Agar pembagian hasil tanah antara para pihak didasarkan atas dasar adil.

(b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan Hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

(c) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada petani. Hal mana akan berpengaruh baik

pula pada caranya memelihara kesuburan, dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu saja akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program untuk melengkapi sandang pangan rakyat. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara para pihak, selain senantiasa harus didasarkan pada pembagian yang adil dilain pihak hak dan kewajiban kedua belah pihak juga telah diperjelas dengan Undang-Undang tersebut utamanya yang menyangkut terjaminnya kedudukan Hukum yang layak khususnya bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi pengaruhnya menjangkau jauh sampai kepada terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan.

Dalam Pasal 3 ayat (1,2,3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bila mana diingat bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil.

Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk yang tertulis, maka perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya keraguraguan. Hal ini kiranya amat penting mengingat bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh bilamana ada suatu yang konkrit dan dijadikan bukti tentang terjadinya suatu perbuatan Hukum. Dengan adanya kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya

bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bentuk tertulis juga akan lebih efektif bagi kedua pihak, karena dengan cara demikian telah ditegaskan dalam bentuk dan kelihatan dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil. Demikian pula akan menjadi suatu penegasan kedua pihak yang menyangkut aspek-aspek dari perjanjian lainnya yang menjadi kesepakatan.

Boedi Harsono menyebutkan secara umum sifat-sifat dan ciri-ciri hak usaha bagi hasil yaitu: Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas, perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya, perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain, perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia, perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor Kepala Desa).³⁹

4. Metode *muzara'ah* dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasa tolongmenolong sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat sehingga perjanjian pertanian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antar sesama. Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan

³⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 2008), h. 141.

atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.⁴⁰

Mayoritas fuqoha^h dari kalangan malikiyyah, syafi^hyyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi *muzara'ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha^h, diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan syafi^hyyah, menyatakan bahwa transaksi *muzara'ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hokum pembatalan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.⁴¹

Penjelasan diatas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi muzara^hah bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama^h

⁴⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996), h.. 87

⁴¹Muhammad Abdullah, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 305.

yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *muzara'ah* dapat tercapai. Beberapa hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut.

Artinya: Dari Ibnu Umar ra katanya, “Rasulullah Saw telah menyawakan kebun kurma dan sawah di desa Khaibar dengan seperdua hasilnya.⁴²

Dalam hadits lain dijelaskan sebagai berikut.

Artinya: Dari Abu Ishaq dari Abdurrahman ibnu Al-Aswad berkata: “Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjanjian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al-Qamah dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang.

Dari hadits di atas dipahami bahwa pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan tiga untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab

⁴²A.Razak, Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), h. 249.

penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah. kebutuhan dapat di pengaruhi oleh pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarokah misalnya penyewaan sepeda motor maupun sewa pertanahan.⁴³

Agar tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

5. Dasar Hukum *muzara'ah* dalam Islam

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 127.

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

a. Dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. Al-Zukhruf/43: 32.

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁴⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai Nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.⁴⁵

Adapun ayat lain dalam al-Qur'an yaitu Firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Waqiah/56: 63-65.

فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ()
لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ()

Terjemahnya:

Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat maka kamu akan heran tercengang.⁴⁶

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atukah kami yang menjadikannya begitu.

b. Dasar hukum *muzara'ah* dalam hadits

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Tangerang: Lentera hati, 2017), h. 241.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 537.

Dasar hukum akad *muzara'ah* terdapat hadis Rasulullah saw, di antaranya

yaitu:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.⁴⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia memproduksi atau mengambil kembali tanahnya".

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ⁴⁸

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.

Dari hadits di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. III; Riyad}: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 372

⁴⁸ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 1551

apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jumhur ulama membolehkan akad *al-muzara'ah*, tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

C. Kerangka Teoritis

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta manfaat-manfaat ekonomis lainnya.

Sektor pertanian yang merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaan, sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, sampai saat ini para petani juga masih dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan dalam pembiayaan untuk pengembangan usahanya.

Konsep bagi hasil sebenarnya bukan transaksi baru dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini telah lama dikenal dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pada sector pertanian dikenal dengan sistem *muzara'ah*. sistem *muzara'ah* bagi hasil pertanian, terutama untuk tanaman padi berlangsung antara penggarap dan pemilik modal lahan dengan proporsi bagi hasil yang relative beragam.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau sapi, kuda dan lain-lain. Dia sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah atau ladang tersebut, atau ia

sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan suatu apapun.

Setelah melihat beberapa masalah di atas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai *muzara'ah*, karena dari setiap kegiatan muammalah berawal dari akad. Serta akan melihat pengetahuan mereka dalam bermuamalah. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama dalam pertanian telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

D. Kerangka Pikir

Dari uraian di atas, maka berikut penulis mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis.





IAIN PALOPO

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, PT. Alma' Arif, Bandung, 1996, hlm. 81 ²Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.153 ³*Ibid*, hlm. 153 ⁴*Ibid*, hlm. 54

Daam kitab *al-umm*, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama : kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil , bahwa

12 sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua : ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.⁵

⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

Pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, ditiap daerah di Indonesia berbeda-beda penyebutannya seperti: Memperduoi (Minangkabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro, Mertelu (Jawa Tengah), Nengah. Jejuron, (Priangan).

Dr. Ruslan

IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata kemudian disusun dalam kalimat.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.¹

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan bahwa “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²

Penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan

¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 90.

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), h. 39.

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* pada masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu timur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan terkait pelaksanaan akad *muzara'ah* baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memahami ajaran agama Islam dengan menggunakan landasan Al-Qur'an dan Hadis dalam memahami tentang pelaksanaan kegiatan *muzara'ah*, khususnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis atau pendekatan muaamalah yaitu usaha untuk melihat hubungan kerja sama antara masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan *muzara'ah* yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

c. Pendekatan hukum Islam

Pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menetapkan suatu keputusan berdasarkan pada tatanan hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.³ Penelitian ini dilakukan di Kec. Burau Kab. Luwu timur.

Ada dua alasan sehingga penulis memilih Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi penelitian.

a. Alasan ilmiah

³Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Transito, 2003), h. 43.

Secara ilmiah, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur masih terdapat persoalan-persoalan seputar *muzara'ah*, khususnya terkait dengan praktek akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kec. Burau Kab. Luwu timur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad bagi hasil *muzara'ah* pada masyarakat di Kec. Burau Kab. Luwu Timur.

b. Alasan praktis

Secara praktis penulis memilih masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mempunyai jarak yang lebih dekat dengan tempat peneliti menjalankan tugas. Sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat memudahkan peneliti untuk mengambil informasi seputar penelitian yang dilakukan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu selama 3 bulan (proses pengumpulan data).

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kegiatan	Waktu dan proses penelitian		
		Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3
1	Penyiapan instrument			
2	Pengumpulan data di lapangan			
3	Klasifikasi dan identifikasi data			
4	Olah dan analisis data			
5	Validasi data			
6	Penyusunan laporan hasil penelitian			
7	Recek laporan hasil penelitian			
8	Pengajuan konsep kepada pembimbing			
9	Proses bimbingan dan perbaikan			

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu kepala Desa Kalatiri, Kepala Desa Laro Dan Kepala Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan para masyarakat petani yang melakukan praktek akad *muzara'ah* dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi obyek

dalam penelitian ini yaitu masalah yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk praktek akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.⁴

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara

⁴Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.⁵

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁶ Adapun instrument penelitiannya yaitu dengan menggunakan lembar observasi.

Berikut beberapa alasan peneliti dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi:

- 1) Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang mumpuni untuk mengetes suatu kebenaran dalam sebuah penelitian.
- 2) Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri.
- 3) Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 203.

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷ Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Instrument yang digunakan yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸

⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 113.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 51.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Adapun instrumen yaitu digunakan yaitu dengan menggunakan kamera untuk mengambil gambar yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Instrumen pengumpulan data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak. Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁹

Dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.148.

menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian antara lain:

a. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang ada kaitannya tentang, Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, dan Metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. sebagaimana terlampir.

2. Lembar observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.¹⁰

¹⁰Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

Lembaran observasi merupakan instrumen pengumpulan data yang menjadi acuan dalam mengadakan pengamatan terhadap kegiatan muzaraah yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang indikasi-indikasi yang terjadi di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan atas dokumen atau berkas yang terkait dengan informasi seputar penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung melihat, membaca dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus di Kec. Burau Kab. Luwu Timur). Di samping itu, metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini beberapa Desa yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dalam penelitian berkaitan dengan kemampuan instrument itu untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur.

Selanjutnya untuk menjaga reliabilitas data dalam penelitian ini maka dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Karena kekurangteknan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan bisa menyebabkan kecacatan temuan data.

3. Triangulasi

Triangulasi yaitu pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹¹

a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua

¹¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 31.

atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya.

b. Triangulasi dengan metode

Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

1) Mengetahui hasil pengamatan tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad bagi hasil *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2) Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Analisis kasus negative

Peneliti mencatat data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang ditemukan, sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung adanya bukti wawancara

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data

penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil dalam suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat

sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹²

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan empat jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.¹³

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 155.

¹³Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model dan Aplikasi*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 138.

catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan oleh peneliti.

Dalam proses penelitian ini penulis mereduksi data dengan cara memilih dan memusatkan data pada hal-hal penting yang diperoleh pada saat penelitian. Baik dalam bentuk observasi, wawancara maupun bentuk dokumentasi yang telah diperoleh pada saat penelitian.

b. Penyajian data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya, supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian penulis akan mudah untuk mengetahui apa yang sudah ada dan

telah terjadi dalam penelitian sehingga bisa merencanakan langkah apa yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.¹⁴

Data-data yang sudah dipolakan, tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kegiatan ini

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

d. Analisis Deskriptif

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a.) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

1) Keadaan Geografis

Kecamatan Burau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Burau berada pada posisi $2^{\circ}25' 50''$ - $2^{\circ} 40' 09''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}33' 08''$ - $121^{\circ} 46' 35''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 256,23 km². Kecamatan yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tomoni di sebelah Utara, Kecamatan Wotu di sebelah Timur, Teluk Bone di sebelah Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau terdiri dari 18 desa. Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Burau adalah Desa Lauwo dengan luas 27,22 km² atau 10 persen dari luas Kecamatan, sedangkan Desa dengan Wilayah terkecil adalah Desa Lambara Harapan dengan luas Wilayah 5 km² atau 1,95 persen dari luas Kecamatan. Kecamatan Burau memiliki topografi berupa dataran dan daerah berbukit - bukit. Ada 4 sungai besar dan 9 sungai kecil yang melintasi Kecamatan ini. Sungai besar antara lain Sungai Lambarese, Sungai Senggeni, Sungai Masanca, dan Sungai Mabasi.

2) Pemerintahan

Kecamatan Burau terdiri dari 66 dusun dengan 170 RT. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkup kantor camat Burau, puskesmas Burau, Kantor Urusan Agama (KUA) Burau, BP3K, dan PLKB/PKB sebanyak 113 orang, terdiri dari 10 PNS Golongan I, 44 PNS golongan II, 56 PNS golongan III, dan 3 PNS golongan IV. Selain PNS, terdapat 23 personil polisi yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat kecamatan Burau.

3) Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Burau pada tahun 2016 adalah 35.444 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 138 orang perkilometer persegi. Kepadatan penduduk kecamatan ini masih berada di atas rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 39 orang per kilometer persegi. Desa dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Jalajja dengan jumlah penduduk 4.259 jiwa, sedang paling rendah adalah Desa Batu Putih dengan jumlah penduduk 894 jiwa. Penduduk Kecamatan Burau terbagi dalam 8.441 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 5 jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Burau hampir sama dengan jumlah penduduk perempuannya. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 98 yang artinya dari 90 wanita terdapat juga sekitar 98 laki-laki. Laju pertumbuhan

penduduk di Kecamatan Burau pada tahun 2016 sebesar 1,6 % artinya pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan 0.1 % dari tahun sebelumnya.¹

4) Sosial Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Burau sudah tersedia sampai jenjang SMA. Jumlah TK di Kecamatan Burau sebanyak 28 buah, sedangkan jumlah SD sebanyak 16 dan SLTP sebanyak 4 sekolah. Sementara itu, SLTA sebanyak 1 sekolah.

Angka Rasio murid & guru merupakan angka yang dapat memberikan gambaran rata - rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada tahun 2016 rasio murid guru SD Negeri sebesar 32, rasio murid guru SLTP Negeri sebesar 20, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA Negeri 26.

Pada tahun 2016 jumlah lulusan siswa SD dan sederajat mencapai 744 siswa, yang terdiri dari 378 siswa laki-laki dan 366 siswa perempuan. Sedangkan untuk tingkat SLTP dan sederajat jumlah lulusan siswa mencapai 567 siswa yang terdiri dari 287 siswa laki-laki dan 280 siswa perempuan. Dan untuk tingkat SLTA tidak ada yang dinyatakan tidak lulus, jumlah lulusan siswa mencapai 376 siswa yang terdiri dari 166 siswa laki – laki dan 210 siswa perempuan.²

5) Kesehatan

¹Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 1-2

²Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 2

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Burau meliputi 11 buah puskesmas/pustu, 39 posyandu, 3 tempat praktek dokter, dengan didukung tenaga kesehatan 2 orang dokter umum, , 55 bidan, 35 perawat. Jumlah pengunjung puskesmas pada tahun 2016 mencapai 21.963 yang semuanya merupakan pengunjung Jamkesmas, Jamkesda, dan JKD. Pada Tahun 2016 banyaknya Balita dan penolong kelahiran terakhir di Kecamatan Burau sebanyak 636 Balita. Desa Lauwo merupakan desa terbanyak jumlah balita yang penolong kelahirannya adalah bidan. Tercatat 521 kelahiran ditolong oleh Bidan dan 115 kelahiran ditolong oleh Dokter.

Berdasarkan pendataan petugas KB-KS Kecamatan Burau, jumlah Keluarga Pra-Sejahtera di Kecamatan Burau tahun 2016 mencapai 1.656 keluarga. Sementara jumlah Keluarga Sejahtera I sebanyak 1.974 keluarga, Keluarga Sejahtera II 2.329 keluarga, Keluarga Sejahtera III 2.114 keluarga dan Keluarga sejahtera III Plus 98 keluarga.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Burau pada Tahun 2016 sebanyak 5.280 pasangan. Banyaknya Akseptor aktif KB di Kecamatan Burau pada tahun 2016 sebanyak 3.900 akseptor. Desa Jalajja merupakan desa dengan jumlah akseptor aktif KB terbanyak yaitu 434 akseptor, diikuti Desa Bonepute 414 akseptor. Berdasarkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan, pil 865 jumlah pengguna, suntik 1.680 pengguna, Implant 912 pengguna, IUD 84 pengguna, kondom 72 pengguna, dan MOW/MOP 148 pengguna.³

³Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 3-4

6) Agama

Ragam fasilitas/tempat ibadah di Kecamatan Burau meliputi mesjid sebanyak 61 buah, musholla sebanyak 12 buah, gereja sebanyak 39 buah dan pura sebanyak 3 buah.

7) Perumahan dan lingkungan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Burau terdapat 7.252 bangunan rumah, 3.277 diantaranya berupa bangunan permanen, 947 bangunan semipermanen, dan sisanya 3.028 Bangunan non permanen. Sumber air minum di Kecamatan Burau hampir semuanya menggunakan sumur. Sedangkan untuk memasak sebagian besar menggunakan gas dan kayu.⁴

8) Pertanian dan Perkebunan

Pada tahun 2016 jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kecamatan Burau meliputi tanaman padi dan jagung. Total produksi padi tahun 2016 sebesar 47.140,98 ton dari luas panen 6.881 Hektar. Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan yang menjadi Produsen tanaman Hortikultura di Kabupaten Luwu Timur. Jenis tanaman Hortikultura yang diproduksi di Kecamatan Burau pada tahun 2016 meliputi tanaman Cabe, Kangkung, dan Kacang panjang. Produksi terbanyak adalah tanaman cabe yang mencapai 5,6 Ton dari luas panen 7 hektar. Buah-buahan yang diproduksi di kecamatan Burau pada tahun 2016 meliputi buah Mangga, Durian, Jeruk, Pisang, Pepaya, Nanas, Rambutan dan Duku. Produksi terbesar merupakan buah Durian yaitu 2.608 Ton. Jenis tanaman perkebunan di

⁴Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 4

Kecamatan Burau antara lain Kelapa, Kelapa Sawit, Lada dan Kakao. Produksi terbesar adalah tanaman Kakao (3.785,50 Ton).

9) Peternakan dan Perikanan

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Burau sebanyak 1.159 ekor, sedangkan Kerbau hanya 9 ekor. Sementara itu, ternak kecil yang paling banyak adalah ternak Babi 1.076 ekor, kemudian Kambing sebanyak 688 ekor. Populasi Unggas terbanyak yang ada di Kecamatan Burau adalah Ayam pedaging dengan jumlah 53.708 ekor, Ayam kampung 17.273 ekor, dan Itik 3.842 ekor.⁵

Di kecamatan Burau jenis perikanan yang berkembang adalah perikanan budidaya air laut mengingat wilayahnya yang merupakan Daerah pantai. Pada Tahun 2016 jumlah rumah tangga yang mengusahakan budidaya rumput laut *euchema cottoni* atau yang dikenal dengan katonik sebanyak 354 rumah tangga dengan hasil produksi 75,845 ton. Sedangkan untuk Budidaya Tambak sebanyak 126 rumah tangga yang menghasilkan Produksi 1,083 ton.

10) Pertambangan dan Energi

Potensi bahan galian golongan C di Kecamatan Burau meliputi batu/koral dan pasir. Desa yang terdapat jenis Tambang galian ini adalah Desa Jalajja. Listrik PLN belum sepenuhnya masuk di Kecamatan Burau. Masih ada Desa yang belum menggunakan listrik PLN yaitu Desa Batu Putih.

⁵Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 4

11) Transportasi

Pada tahun 2016, sarana transportasi berupa Kendaraan pick up masih merupakan kendaraan yang mendominasi Kecamatan Burau dengan jumlah 113 kendaraan. Adapun jenis kendaraan yang paling sedikit yaitu Pete-pete sebanyak 16 buah. Tidak ada pompa bahan Bakar di Daerah ini baik jenis Premium maupun Solar. Untuk fasilitas Komunikasi pun Daerah ini juga masih minim yang dapat dilihat dari tidak adanya layanan Pos. Fasilitas komunikasi yang tersedia hanya usaha TV kabel sebanyak 7 buah. Dan ada 1 buah Warnet yang berada di Desa Laro.⁶

12) Perdagangan

Perdagangan di Kecamatan Burau pada tahun 2016 mencakup usaha rumah makan/ restoran dan warung makan yang masing-masing sebanyak 7 dan 43 buah. Adapun fasilitas perdagangan yang ada yaitu 3 pasar dengan bangunan, 5 pasar tanpa bangunan dan 1 kelompok pertokoan.⁷

13) Keuangan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Burau realisasi penerimaan dari retribusi Daerah sebesar 117.053.065 rupiah. Nilai ini lebih dari target yang ditetapkan sebesar 115.160.000 rupiah. Penerimaan retribusi tersebut semua berasal dari Retribusi IMB dan HO. Sementara Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Burau pada tahun 2016 mencapai 366.914.923 rupiah. Nilai ini dapat memenuhi target yang ditetapkan.

⁶Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 4

⁷Kecamatan Burau, *Data Sekunder Profil Kecamatan Burau*, 2018, h. 4

Karena di Kecamatan Burau terdapat 18 (delapan belas) desa dan Kelurahan, maka peneliti hanya akan melakukan penelitian di 3 (tiga) desa yaitu, Desa Kalatiri, Desa Laro, dan Desa Lambara Harapan. Peneliti memilih tiga desa tersebut karena termasuk desa yang luas lahan persawahannya.

b). Desa Kalatiri Kecamatan Burau

a. Sejarah Desa

Desa Kalatiri merupakan salah satu Desa dari 18 (Delapan Belas) Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Kalatiri terdiri atas 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Kalatiri dan Dusun Waetuo. Desa Kalatiri adalah desa yang terletak pada jalan poros Propinsi diwilayah Kecamatan Burau, berikut gambaran tentang sejarah terbentuknya Desa Kalatiri. Terbentuknya Desa Kalatiri pada tahun 2011 yang merupakan bagian dari Desa Mabonta, yang mana Desa Kalatiri dimekarkan dari Desa induk berdasarkan Peraturan Daerah No. 42 Tahun 2011, adapun riwayat peristiwa Desa Kalatiri sebagai berikut.

Pada tahun 1990 Desa Kalatiri yang merupakan pemekaran dari Desa induk Lambarese pada saat itu masih bagian dari Kecamatan Wotu, kala itu dengan status desa persiapan Mabonta oleh Almarhum Kasim Dg Pasau sebagai kepala Desa dan sekretaris desanya dijabat oleh Tamsin, kemudian dibentuk dalam 5 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Mabonta yang dikepalai oleh Makmur
- 2) Dusun Lemo yang dikepalai oleh Dusun Alm.Mustamin
- 3) Dusun Ujung Sidrap yang dikepalai oleh Labang
- 4) Dusun Waetuo yang dikepalai oleh M Tayyo Dg.Gassing

5) Dusun Kalatiri yang dikepalai oleh Alm.Alif Bebang.⁸

Pada tahun 1999 Desa Mabonta menjadi Desa definitif ,dimana kepala Desanya adalah A.m.Saukani dan Tamsin sebagai sekretaris desanya. Pada tahun 2004 dusun kalatiri mengalami pergantian kepala dusun dari Alm.Alif Bebang di gantikan oleh Bunga Tator melalui kesepakatan warga masyarakat tanpa adanya pemilihan. Tahun 2008 masa jabatan kepala Desa Mabonta yakni A.M Saukani telah berakhir, kemudian digantikan oleh Tamsin melalui pemilihan desa periode 2008-2014.

Pada tahun 2012 Desa Mabonta dimekarkan menjadi 2 desa yakni Desa Mabonta dan Desa Kalatitiri. Setelah itu, Desa Kalatiri dibentuk dalam dua Dusun yakni Dusun Kalatiri dan Dusun Waetuo, dimana pada saat itu Desa Kalatitiri dipimpin oleh Samsu M. Sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.

Pada Tahun 2013 bulan Juli, Desa Kalatiri melakukan pemilihan Kepala Desa periode 2013-2018 secara demokrasi, dimana pada saat itu kandidat calon kepala desa ada 4 orang yakni Usman, Sallin, Muhlis M dan Opi Singkalong. Dalam pemilihan kepala Desa telah dimenangkan oleh Opi Singkalong yang akan memimpin Desa kalatiri selama 6 tahun untuk periode tahun 2013-2018.

b. Keadaan Umum Desa Kalatiri

1) Keadaan Geografis Desa

a) Batas Wilayah

(1) Sebelah Utara Berbatas Dengan Desa Jalajja

(2) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Benteng

⁸Desa Kalatiri, *Data Sekunder Profil Desa Kalatiri*, 2018, h. 1

(3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mabonta

(4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Burau Pantai

b) Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Kalatiri sekitar 8,39 m² yang terdiri dari areal persawahan, perkebunan, perempangan dan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.⁹

2) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Kalatiri adalah daerah dataran Tinggi dan rendah yang sebagian diantaranya merupakan rawa.

3) Iklim Desa Kalatiri

Pada umumnya iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang mana iklim tersebut terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu pula halnya dengan keadaan iklim Desa Kalatiri yang merupakan iklim tropis yang terdapat dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau.

c. Sumber Daya Alam

Desa Kalatiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 8,39 m² Secara geografis Desa Kalatiri berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Jalajja, sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Luwu Timur

2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Benteng

3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mabonta

⁹Desa Kalatiri, *Data Sekunder Profil Desa Kalatiri*, 2018, h. 2

4) Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Burau Pantai

Secara Administratif, wilayah Desa Kalatiri terdiri dari 2 Dusun yakni Dusun Kalatiri dan Dusun Waetuo dan 7 Rukun Tetangga yang terbagi kedalam dua Dusun yakni Dusun Kalatiri terdiri dari 5 Rukun Tetangga dan Dusun Waetuo terdiri dari 2 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Kalatiri terdiri dari persawahan, dan sebagian kecil peternakan.

Topografis Desa Kalatiri secara umum termasuk Daerahlandai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kalatiri diklasifikasikan kepada dataran rendah. Penggunaan lahan Desa Kalatiri dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan Desa

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)			
		2014	2015	2016	2017
Lahan Sawah					
1.	Irigasi Teknis	-	-	-	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	426	437,10	437,10	437,10
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-	-	-	-
4.	Irigasi Non PU	-	-	-	-
5.	Tadah Hujan	-	-	-	-
Lahan Bukan Sawah					
1.	Pekarangan/Bangunan	25	25	25	25
2.	Tegal/Kebun	-	-	-	-

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)			
		2014	2015	2016	2017
3.	Ladang/Huma	-	-	-	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-	-	-	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-	-	-	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-	-	-	-
7.	Hutan Negara	-	-	-	-
8.	Perkebunana	-	-	-	-
9.	Rawa-rawa	10,0	10,0	5,00	5,00
10.	Tambak	-	-	-	-
11.	Kolam/Empang	-	-	-	-
12.	Lahan Lainnya	-	-	-	-

Tabel 4.2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun			
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun				
	Padi		7,3	7,5	7,8	6,2
	Jagung		-	-	-	-

	Ubi Kayu		-	-	-	-
	Ubi Jalar		-	-	-	-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun				
	Mangga		-	-	-	-
	Jeruk		-	-	-	-
	Pepaya		-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun				
	Kelapa		-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-
	Kopi		-	-	-	-
4.	Peternakan	Ekor				
	Sapi		10	10	7	10
	Kerbau		-	-	-	-
	Kambing		20	50	45	50
	Ayam					
5.	Perikanan	Ton/Tahun				
	Empang		-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-

Dari kondisi alam Desa Kalatiri diatas, dapat diidentifikasi bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki dari beberapa komoditas yang paling besar adalah produksi tanaman pangan yakni padi, yang pertahunnya selalu meningkat

terkecuali pada tahun 2016 produksi padi menurun itu disebabkan karena terserangnya hama.

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa 337 berdasarkan Profil Desa tahun 2017 sebanyak 2.117 jiwa yang terdiri dari 707 laki laki dan 1410 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Kalatiri Kecamatan Burau dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2014 s.d. 2017

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk dan Keluarga					
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	824	824	698	694
	b. Penduduk Perempuan	Orang	668	676	1406	1408
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga				
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk					
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	824	824	698	694
	b. Pertambangan dan Penggalan	Orang	-	-	-	-

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	4	4	4	4
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	-	-	2	2
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	2	1	2	1
	f. Jasa	Orang	-	-	-	-
3.	Pekerjaan/Mata Pencarian					
	a. Karyawan	Orang	-	-	5	5
	b. TNI/Polri	Orang	-	-	-	2
	c. Swasta	Orang	-	-	-	-
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	4	4	4	4
	e. Petani	Orang	99%	99 %	99 %	99%
	f. Tukang	Orang	-	10	10	10
	g. Buruh Tani	Orang	10%	10%	10%	10%
	h. Pensiunan	Orang	2	-	-	-

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	-	-	-	-
	k. Jasa	Orang	-	-	-	-
	l. Pengrajin	Orang	-	-	-	-
	m. Pekerja seni	Orang	-	-	-	-
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	-	-	-	-
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat					
	a. Lulusan pendidikan Umum					
	1) Taman Kanak- kanak	Orang	35	32	26	26
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang				
	3) SMP/ Sederajat	Orang	29	27	30	30
	4) SMA/ Sederajat	Orang	20	15	13	15
	5) Akademi/D1-D3	Orang	-	3	3	2
	6) Sarjana	Orang				

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
	7) Pasca Sarjana					
	a) S1	Orang	1	2	2	3
	b) S2	Orang				
	b. Lulusan pendidikan khusus					
	1) Pondok Pesantren	Orang	-	-	-	1
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	1
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	2
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah					
	1) Tidak lulus	Orang	-	-	-	-
	2) Tidak bersekolah	Orang	-	-	-	-
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	-	-	-	-

e. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kalatiri yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya Infrastruktur dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.4

Sumber Daya Pembangunan Desa Kalatiri Tahun 2017

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Desa	sewa / semi permanen / permanen	
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	-	Km
	b. Jembatan	-	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	-	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	1	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	1	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	-	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	-	Buah

	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Tidak ada
	b. Poskesdes	1	Buah
	c. Posyandu	1	Buah
	d. Polindes	-	Buah
	e. MCK	2	Buah
	f. Sarana Air Bersih	-	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	1	Buah
	b. Mushola	-	Buah
	c. Gereja	2	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
6.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	-	Buah
	b. Kesenian/budaya	-	Buah
	c. Balai pertemuan	-	Buah

	d. Sumur desa	-	Buah
	e. Pasar desa	-	Buah

f. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya sosial budaya yang dimiliki Desa Kalatiri yang merupakan salah satu potensi untuk pemberdayaan masyarakat di antaranya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 4.5
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Kelembagaan					
	a. LPM					
	1) Jumlah pengurus	Orang	-	-	-	-
	2) Jumlah anggota	Orang	-	-	-	-
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	-	-
	c. TP PKK					
	1) Jumlah pengurus	Orang	20	20	20	20
	2) Jumlah anggota	Orang	50	100	100	100
	a. BUMDes					
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	-
	b. Karang Taruna					

	1) Jenis Kegiatan	Buah	-	-	-	6
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3	3	6
	3) Jumlah Anggota	Orang	15	15	15	20
	c. RT/RW					
	1) Jumlah RW	Buah	-	-	-	-
	2) Jumlah RT	Buah	7	7	7	7
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	-	-	-	-
2.	Trantib Dan Bencana					
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	6	6	6	6
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	2	2	2	2
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		-	-	-	-
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	1	1	1	1
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	1x
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	1x
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-

	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-
3.	Seni Budaya					
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	1	1	1
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-

c) Desa Laro Kecamatan Burau

a. Sejarah Desa

Desa Laro yang dulunya disebut Kampung Lambara Harapan, berawal dari datangnya Bapak Weber Tanda Tappo atas permintaan Bapak Lukas Turun untuk pindah dari seriti (Walendrang) ke Desa Lewonu pada bulan November 1976. Setelah meminta izin resmi dari Pemerintah Desa Lewonu yang saat itu dijabat oleh Muh Sabudding serta atas persetujuan Tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat Dusun Liku Lambara (S. Sapelo dan M.P Peluru) maka Weber Tanda Tappo mengundang 6 KK Nusa (Ambe Runtung), Maisa (Ambe Sander), Sau (Ambe Laso'), Ambe' Sari', Aji' (Ambe' Hamat) dan selanjutnya diikuti oleh 30 KK yang berasal dari Uluway (Tana Toraja), Seriti dan Rante Damai (Walendrang) untuk bermukim di wilayah Desa lewonu. Pada Tahun 1978 koordinator Dusun Liku Lambara (Bapak S.Sapelo) diberikan mandat dari Pemerintah Desa lewonu untuk memimpin perintisan wilayah Dusun Lambara Harapan yang kemudian diresmikan oleh Camat Wotu H. Jafar bersamaan dengan

pembagian tanah pekarangan dan lahan pertanian di sebelah selatan pemukiman penduduk seluas \pm 400 ha.

Sekitar 2 (dua tahun kemudian setelah meminta izin kepada Weber Tanda Tappo dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Desa Lewonu, orang-orang dari Parombean dan Enrekang serta dari daerah lainnya mulai berdatangan sehingga jumlah penduduk semakin meningkat. Tahun 1997, Dusun Lambara Harapan dimekarkan dari Desa Lewonu menjadi Desa persiapan dengan nama Desa Laro yang diambil dari nama kampung suku Pamona.

Kemudian pada tahun 1999 diterbitkan SK Provinsi Sulawesi Selatan No: 868/X/Tahun 1999 tentang Pengukuhan 45 Desa Persiapan menjadi Desa dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk diantaranya Desa Laro di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Utara(Kabupaten Luwu Timur belum terbentuk). Kepala Desa yang memimpin Desa Laro mulai dari status Desa Persiapan (1997-1999) dan Desa Defenitif (1999-2001) adalah Abbas Rante Limbong P.

Pada Tahun 2001 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk Desa Laro dan diikuti oleh 3 calon dan kemudian dimenangkan kembali oleh Abbas Rante Limbong P untuk periode 2001-2009 dengan SK Bupati Luwu Utara Nomor : 461 Tahun 2001 Tanggal 06 November 2001. Lalu pada Tahun 2009 masa jabatan Abbas Rante Limbong P berakhir, kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa untuk kedua kalinya yang diikuti oleh 3 calon dan kemudian dimenangkan secara mutlak oleh Sehu untuk periode 2009-2015. Pada tahun 2012, Desa Laro dimekarkan menjadi 2 Desa yakni Desa Laro (Desa Induk) dan Desa Lambara Harapan (Desa Pemekaran).

Yang awalnya 4 Dusun menjadi 2 Dusun. Adapun Dusun yang masuk Desa induk yaitu Dusun Lambara Harapan dan Dusun Lestari, sementara yang masuk Desa Pemekaran yaitu Dusun Landuri dan Dusun Marannu¹⁰

Setelah masa jabatan Bapak Sehu berakhir pada tahun 2015, maka oleh Pemerintah Kabupaten ditunjuklah M.T. Patangke sebagai Plt Kepala Desa Laro. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 diadakan pemilihan Kepala Desa Laro yang ketiga kali dan diikuti oleh 3 calon dan dimenangkan oleh Suharman, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Definitif dengan SK Tahun 2015 dengan masa jabatan 6 Tahun yakni 2015-2021.

b. Keadaan geografis

Letak Geografis Desa Laro terdiri atas 2 Dusun yakni Dusun Lambara Harapan yang terdiri dari 6 RT dan Dusun Lestari yang terdiri atas 2 RT.

1) Batas Wilayah Desa :

- a) Sebelah Utara : Cendana Hijau Kec. Wotu
- b) Sebelah Timur : Desa Lera Kec. Wotu
- c) Sebelah Selatan : Desa Lambara Harapan Kec. Burau
- d) Sebelah Barat : Desa Lewonu Kec. Burau

2) Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Laro sekitar ± 5 Km², yang terdiri dari areal persawahan, perkebunan, dan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.

3) Demografi

¹⁰Desa Laro, *Data Sekunder Desa Laro*, 2018, h. 1

Jumlah penduduk Desa Laro hingga Bulan Juli 2019 terdiri atas 358 KK dengan jumlah jiwa 1. 689 Jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a) Laki-laki : 865 Jiwa
- b) Perempuan : 824 Jiwa.

4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Laro

Susunan selengkapnya perangkat Desa Laro adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa : Suharman, S.Pd.I
- b) Sekretaris Desa : Amrul Arisahar, SKM
- c) Kasi Pemerintahan : Hamzah
- d) Kasi Kesejahteraan : Arwan Patulak
- e) Kasi Pelayanan : Petrus Salma Rerung
- f) Kaur Tata Usaha dan Umum : Jumarlin
- g) Kaur Keuangan : Nuraini Afny Hummidah, S.Pd
- h) Kaur Perencanaan : Yulius Herlan Palimbong, SE
- i) Kadus Lambara Harapan : Yunaini Tridawati
- j) Kadus Lestari : Yohanis. B
- k) Pengurus Perpustakaan : Risda, A.Md. Kom
- l) Pengurus Barang : Mahmud
- m) Operator : Santri
- n) Staf Desa : Ulil Amri Djide, S.Pd.¹¹

¹¹Desa Laro, *Data Sekunder Profil Desa Laro*, 2018, h. 2

d). Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau

a. Sejarah Desa

Desa Lambara Harapan merupakan salah satu desa dari 3 desa hasil pemekaran di wilayah kecamatan Burau tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 42 Tahun 2011. Tahun 1977 merupakan tahun awal Desa Lambara Harapan dibuka oleh para tokoh Masyarakat Lambara Harapan, dimana pada waktu itu pemerintahan kabupaten Luwu Timur masi satu dengan kabupaten Luwu, seiring dengan perputaran waktu kabupaten Luwu mekar menjadi dua kabupaten yakni Luwu dan Luwu utara, dimana desa Lambara Harapan berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lewonu Kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); secara otomatis Desa Lambara Harapan berada dalam wilayah Pemerintahan kabupaten Luwu Timur. Dalam sejarah sampai saat ini Desa Lambara Harapan tercatat dua kali pemekaran kabupaten, satu kali pemekaran kecamatan dan dua kali pemekaran desa.

Pemekaran Desa Lambara Harapan dari Desa Laro (desa Induk) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 42 Tahun 2011. Desa Lambara Harapan untuk pertama kali memilih pejabat pelaksana tugas Kepala Desa yaitu **Ibnu Hajar** dengan masa kerja terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan Juni 2013, kemudian setelah mengikuti proses pemilihan Kepala

Desa, maka masyarakat desa Lambara Harapan memilih **Haliban** sebagai Kepala Desa Definitif dengan masa bakti 2013-2019.

b. Keadaan Sosial

1) Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lambara Harapan terdiri atas 1464 Jiwa dengan rincian laki-laki 752 Jiwa dan perempuan 712 Jiwa.

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	Landuri	578	549	1127	246
2.	Marannu	174	163	337	81
	Jumlah	752	712	1464	327

2) Mata Pencaharian

Penduduk Desa Lambara Harapan sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani (Sawah), Wirausaha dan pegawai Negeri Sipil.

c. Letak Geografis

1) Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laro
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lera
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balo-Balo
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laro

2) Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Lambara Harapan $\pm 349,5$ Ha yang terdiri dari areal persawahan, perkebunandan sisanya adalah wilayah pemukiman penduduk.

3) Keadaan topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Lambara Harapan adalah dataran rendah.

4) Iklim Desa Lambara Harapan

Pada umumnya iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang mana iklim tersebut terbagi dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, begitu pula halnya dengan keadaan iklim Desa Lambara Harapan yang merupakan iklim tropis yang terdapat dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau.

5) Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Lambara Harapan terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Landuri dan Dusun Marannu dengan jumlah RT (Rukun Tetangga) 6 (Enam), berikut nama Dusun dan jumlah RT.

Nama Dusun	Jumlah RT
a. Landuri	4
b. Marannu	2

d. Sumber Daya Alam

Adapun sumber daya alam yang dimiliki Desa Lambara Harapan sebagai berikut:

No	Uraian sumber daya alam	Volume	Satuan
1	Persawahan	17	Ha
2	Perkebunan	10.000	Ha
3	Lahan Hutan	-	Ha
4	Sungai	3500	M

5	Material batu kali dan Kerikil	6.106	Ha
---	--------------------------------	-------	----

e. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian sumber daya pembangunan	Volume	Satuan
1	Aset prasarana umum	50	Ha
	a. Jalan	4	Unit
	b. Jembatan	2	Unit
	c. Masjid		
2	Aset prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	-	-
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	-	Unit
3	d. Taman Pendidikan Al-Qur'an	6	Unit
	Aset prasarana kesehatan		
4	a. Posyandu	1	Unit
	Aset prasarana ekonomi		
5	a. Pasar Desa	1	Unit
	Sarana Transportasi		
	a. Tani	26	KM
	b. Lingkungan	17	KM
	c. Desa	40	KM
d. Kabupaten			
e. Provinsi			

6	Sarana Keagamaan		
	1. Masjid	2	Buah
	2. Mushallah	-	
	3. Pure	-	
	4. Gereja	-	

f. Badan Kelembagaan Desa Lambara Harapan

1) Badan Permusyawaratan Desa

Secara struktural pengurus BPD Desa Lambara Harapan terdiri dari 5 orang. Diketahui oleh seorang yang berlatar pendidikan SarjanaS1 dan wakil ketua berpendidikan SMA serta anggota yang lainnya rata-rata tamatan SMA. Mereka merupakan perwakilan dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dari unsur pemuda. Penilaian dari masyarakat tentang kinerja BPD dianggap belum maksimal sehingga kinerjanya masih sangat perlu ditingkatkan dan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD.

2) Karang Taruna

Lembaga ini belum cukup berperan dalam masyarakat dan biasanya berkegiatan menjelang tanggal 17 Agustus saja.

3) Hansip

Lembaga ini memiliki kinerja yang belum maksimal dan biasanya hanya aktif pada saat ada kegiatan desa.

4) Posyandu

Lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk balita dan ibu-ibu hamil. Lembaga ini memiliki beberapa kader yang berperan aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada saat kegiatan posyandu dilaksanakan. Namun insentif yang diperoleh para kader belum maksimal yang merupakan salah satu penunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

5) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pengurus PKK di Desa Lambara Harapan terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 1 Wakil Sekretaris dan 1 Bendahara, 1 wakil bendahara serta 4 Ketua Pokja. Sementara untuk tingkat Desa dibentuk kelompok Dasawisma sebanyak 10 kelompok dan anggotanya $\pm 10 - 15$ orang per Dasawisma. Kelompok ini memiliki 10 tugas dan fungsi yang semuanya bertujuan mendorong dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengurus kelompok ini harus lebih intensif melakukan kegiatan di Desa. Selama ini kelompok PKK di Desa Lambara Harapan dinilai masih perlu meningkatkan kinerjanya agar kegiatannya tidak hanya terlihat pada saat ada perlombaan Desa atau pada saat 17 Agustus tapi harus kelihatan minimal setiap minggu agar ketua dan anggotanya yang terdiri ibu – ibu dan remaja putri dengan karakter dan pendidikan yang berbeda – beda lebih bersemangat dalam memberdayakan keluarganya menuju keluarga sejahtera.

6) RT / RW

Sampai saat ini jumlah sudah ada 6 RT yang terbentuk di Desa lambara harapan namun kinerja RT belum maksimal. Diharapkan RT dapat meningkatkan

kinerjanya sehingga dapat memudahkan pemerintah desa dalam melakukan koordinasi dan memperoleh data-data yang akurat terkait masyarakat desa.

7) PPKBD

Lembaga ini belum memiliki sarana dan prasarana dalam membantu untuk menjalankan kinerjanya. Sampai saat ini kinerja lembaga ini cukup nampak di masyarakat.

8) KPMD

Lembaga ini sudah lama terbentuk di desa dan kinerjanya cukup nampak dalam masyarakat. Dalam setiap kegiatan pembangunan di desa selalu melibatkan unsure dari KPMD.

9) TPK

Lembaga ini kinerjanya mulai nampak dalam masyarakat. Dalam Kegiatan pembangunan di desa selalu melibatkan unsure dari TPK.

10) Kelompok Tani

Saat ini di Desa Lambara Harapan terdapat 12 Kelompok tani dengan anggota masing-masing 10 sampai 20 orang perkelompok. Ada juga kelompok Tani Wanita (KWT) yang anggotanya merupakan ibu-ibu rumah tangga. Keberadaan kelompok ini banyak membantu masyarakat dalam pengadaan saprodi, meskipun diakui bahwa manajemennya masih perlu pembenahan agar kesejahteraan petani dapat lebih meningkat.

11) Majelis Ta'lim

Lembaga ini baru terbentuk dengan anggota sekitar 300 orang. Kegiatan majelis ta'lim dilaksanakan sekali dalam sebulan. Lembaga ini merupakan salah

satu wadah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar ibu-ibu di Desa Lambara Harapan.

12) TK

Taman Kanak-Kanak (TK) sudah terbentuk sudah terbentuk hampir 8 tahun dan sangat berperan dalam dalam masyarakat terutama untuk meningkatkan pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai masih sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

13) UPPKS

Lembaga ini baru terbentuk di desa sehingga kinerjanya belum terlalu nampak di masyarakat

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang muamalah telah dijelaskan dalam al-Quran maupun al-Hadis, namun apabila dalam hal-hal yang terperinci belum dijelaskan dalam al-Quran maupun Hadis, Islam mempunyai sumber-sumber hukum yang menjadi landasan atau rujukan yaitu *Ijmak* (Konsensus), *Qiyas* (analogi), *Istihsan* (Kebijakan Hukum), *Mashlahah* (Kemaslahatan), *Urf* (Adat

Kebiasaan), *Istishab* (Kelangsungan Hukum) dan fatwa Nabi Saw. *Syar'u man qoblana* (hukum agama samawi terdahulu).

Ilmu yang mempelajari tentang muammalah dalam Islam adalah ilmu fiqh. Dalam menentukan suatu hukum tertentu, ilmu fiqh menggunakan sumber-sumber hukum Islam tersebut di atas. Oleh karena itu dalam ber-*muammalah* dapat merujuk sumber-sumber hukum Islam di atas salah satunya menggunakan „*urf* yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum seperti yang disebutkan dalam kaidah fiqh “*al-„Adalah Muhakkamah*”. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa „*urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan ahli hukum dikalangan madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan *Urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

1. Syarat pelaksanaan Akad *Muzara'ah*

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian masyarakat di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda beda, seperti, *Memperduoi* (Minangkabau), *Toyo* (Minahasa), *Tesang* (Sulawesi), *Maro*, *Mertelu* (Jawa Tengah), *Nengah. Jejuron*, (Priangan).¹² Menurut Suriadi, di Desa Kalatiri masyarakat menggunakan istilah *ma'tender*.¹³ Sedangkan di Desa Laro menurut Suharman memakai istilah *ma'bagi*.¹⁴

¹²Muh. Ruslan Abdullah, “*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syari'ah dan Hukum Nasional)*” IAIN Palopo, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, h. 12.

¹³Suriadi, Pjs. Kepala Desa Kalatiri, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Juli 2019.

¹⁴Suharman Boni, Kepala Desa Laro, *wawancara* di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Juli 2019.

Hasan Nurdin dalam wawancaranya memberikan komentar tentang syarat akad pelaksanaan sebagai berikut.

Adapun syarat-syarat akad pelaksanaan muz ra'ah yang ada pada masyarakat Desa Lambara Harapan Kecamatan Buraou dalam melakukan kerja sama yaitu ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan.¹⁵

Orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu- benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan. Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian yaitu menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, Batas-batas lahan itu jelas, lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah, apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad muz ra'ah tidak sah.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Jamaluddin dalam wawancara berikut ini.

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan muz ra'ah bagi masyarakat Desa Laro Kecamatan Buraou seperti: orang yang melakukan akad itu harus sudah baligh, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad.¹⁶

¹⁵Hasan Nurdin, Petani Penggarap, *wawancara* di Desa Laro Kecamatan Buraou Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019.

¹⁶ Jamaluddin, Petani Penggarap, *wawancara* di Desa Laro Kecamatan Buraou Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019.

Hasil wawancara di atas dipahami hasil penen merupakan syarat-syarat akad yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan muz ra'ah. Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen seperti pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan, dan pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, seperempat, sepertiga, dan lain lain). Adapun syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muz ra'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.

2. Cara-cara pelaksanaan Akad *Muzara'ah*

.Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam.

Menurut Bancong, bentuk bentuk praktek akad muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laro yaitu:

- a. Apabila calon penggarap yang membuka lahan pemilik, biasanya diberikan kesempatan untuk mengambil semua hasilnya sampai lahan itu menjadi lahan yang permanen.
- b. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dibuat lahan pertanian atau lahan persawahan, dan bayarannya dari hasil tanah pemilik sampai lahannya jadi

permanen, ditambah bonus untuk menggarap selama dua kali musim panen sebagai ucapan terima kasih.¹⁷

Dalam wawancaranya Muliani memberikan komentarnya berikut ini.

Cara-cara pelaksanaan muz ra'ah bagi masyarakat Desa Laro Kecamatan Burau yaitu biasanya ada akad tetapi tidak tertulis sehingga dilaksanakan dengan kepercayaan melalui liasan.¹⁸

3. Bentuk-bentuk praktek akad *muzara'ah*

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Suriadi dalam wawancaranya memberikan komentarnya berikut ini.

Bentuk-bentuk praktek akad *muzara'ah* yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Kalatiri ini mirip (kalau tidak dikatakan sama) dengan sistem kerjasama pada zaman Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani

¹⁷Bancong, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal, 15 Juli 2019

¹⁸Muliani, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 17 Juli 2019.

diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.¹⁹

Selanjutnya proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Desa Kalatiri dilakukan dengan beberapa bentuk.

Menurut Andi Baso beliau mengemukakan komentarnya dalam hasil wawancara bersama peneliti berikut ini.

Bentuk pelaksanaannya dilapangan yaitu hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belaha pihak dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses bagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan.

¹⁹Suriadi, Pjs Kepala Desa Kalatiri, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Juli 2019.

²⁰Andi Baso, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Juli 2019.

Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan.

Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan kebun yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti system pembagian hasil produksi pertanian.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Yahya dalam hasil wawancara berikut. Jika bentuk pembagian hasil dilakukan $\frac{1}{2}$ (seperdua), maka biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tanah. Hasil produksinya dibagi setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan selama proses kerja berlangsung. Di samping ketiga sistem pembagian hasil tersebut, ada juga system lain yang kerap diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Burau yang meliputi Desa Kalatiri yakni sistem “*tesang*.”²¹

Sistem ini diterapkan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan (petani penggarap). Misalnya si A memberikan lahannya kepada si B untuk digarap kemudian hasilnya dibagi bersama karena biayanya sementara si A sendiri tidak punya biaya untuk lahannya itu. Kemudian menghubungi si B untuk meminjam dana dengan perjanjian selama dana yang diambil dari si B belum dibayar sejumlah yang dipinjam, maka si B tetap diberikan hasil bumi sebanyak $\frac{1}{2}$ dari hasil produksi yang dihasilkan lahan tersebut. Sistem ini berakhir setelah si A mengembalikan dana si B yang telah dipinjam.

²¹ Yahya, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Juni 2019.

Selanjutnya Abdullah dalam wawancaranya mengemukakan bahwa bentuk bagi hasil yang juga sering diterapkan oleh para petani di Kalatiri ini adalah sistem penggadaian (sistem pembelian dengan jangka waktu tertentu), misalnya si A punya lahan kosong yang senantiasa berproduksi dan suatu ketika si A membutuhkan dana yang cukup besar, maka si A menggadaikan lahan kosong itu kepada kerabatnya si B dengan ketentuan (perjanjian) satu atau dua tahun. Si A tidak berhak mengambil hasil selama tenggang waktu satu atau dua tahun. Oleh karena itu, hasil produksi selama pinjaman belum lunas dinikmati oleh si B (yang punya dana).²²

Apabila dikemudian hari yakni telah tiba waktu pengembalian dana satu atau dua tahun dan ternyata si A belum sanggup membayar pengambilannya, maka dengan cara bijaksana kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk melanjutkan atau memperpanjang kontraknya dan hal ini dapat dilakukan hingga tiga kali perpanjangan. Tetapi jika telah sampai tiga kali perpanjangan, pun si A tetap tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, maka lahan tersebut dimiliki mutlak oleh pemodal (si B).

Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan yang dianggap tepat untuk secara tidak langsung membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah milik itu terbengkalai begitu saja.

4. Faktor yang melatarbelakangi Pelaksanaan Akad *Muzara'ah*

²²Abdullah Petani Penggarap, wawancara di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya muz ra'ah dalam masyarakat yaitu sebahagian petani sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi menggarap lahan miliknya sendiri sehingga diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki lahan untuk dikerjakan. Di samping itu sebahagian yang mempunyai lahan tidak sempat mengolah lahan miliknya sendiri disebabkan memiliki pekerjaan yang lain seperti pegawai, pedagang, dan lain-lain.²³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jawena dalam hasil wawancara berikut ini.

Banyak masyarakat yang memiliki lahan yang luas namun tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya disebabkan oleh kesibukan pekerjaan yang lain, atau di antara mereka ada yang sudah tua sehingga tidak bisa lagi menggarap lahannya sendiri. Dengan demikian pemilik lahan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap agar keduanya mendapatkan keuntungan.²⁴

²³Suharman Boni, Kepala Desa, wawancara di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Juli 2019

²⁴Jawena, Pemilik Lahan, wawancara di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 1 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat Burau melakukan akad muz ra'ah, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

1) Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.

2) Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.

3) Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.

4) Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

5) Karena pemilik lahan mempunyai pekerjaan tetap (PNS) sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya.

b. Bagi petani penggarap

1) Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.

2) Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

5. Manfaat pelaksanaan Akad Muz ra'ah

Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat

hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Burau yang melaksanakan akad Muz ra'ah. Akad muz ra'ah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur karena memiliki beberapa manfaat diantaranya :

a. Terjadi kerjasama antara pemilik dan penggarap

Meskipun produksi pertanian dalam zaman modern ini telah beralih menjadi satu industri. Masih terdapat sejumlah literatur hukum tentang prinsip-prinsip dan ukum kemitraan usaha dan hubungan kerjasama sama, dalam pembagian hasil pertanian, antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi

hasil secara adil menurut kesepakatan bersama antara penggarap dan pemilik lahan.

Mudayana dalam wawancara bersama beliau memberikan komentarnya sebagai berikut.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan kerjasama dengan tentangnya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.²⁵

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Muz ra'ah merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dimana apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan akad atau kesepakatan awal. Pemerintah merupakan salah satu penggerak

²⁵Mudayana Pemilik Lahan, wawancara di Desa Laro Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Juli 2019

dalam bidang kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Ruang lingkup pemerintah yang utama yaitu politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dengan demikian pemerintah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap narasumber yang penulis lakukan bahwa sebelumnya bahwa kegiatan muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Masyarakat yang ada di Desa Kalatiri sebahagian mempunyai tanah yang luas namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Di samping itu terdapat banyak masyarakat yang ingin bekerja namun tidak memiliki lahan sehingga antara pemilik lahan dan penggarap melakukan kegiatan muz ra'ah. Kegiatan muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat dapat menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁶

Kegiatan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka karena melalui kerjasama *muzara'ah* ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan pemilik lahan ingin melakukan kerjasama muz ra'ah ini karena mereka mempunyai keterbatasan waktu dan keahlian dalam menggarap

²⁶ Amir Mahmud, Pemilik Lahan, wawancara di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Juni 2019

pertanian karena sebagian waktu mereka digunakan untuk bekerja sebagai pegawai. Maka dari itu mereka tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian. Menurut pemilik lahan melakukan kerjasama *muzara'ah* dapat memanfaatkan lahan yang tidak digarap.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara Bading ketika dikonfirmasi penulis mengatakan bahwa.

Dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi petani penggarap seperti saya rasakan selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga, sebab di samping menggarap milik sendiri karena ada sedikit, saya juga meminta lahan orang atau teman untuk digarap karena lahan tersebut kebetulan tidak terurus. Daripada lahannya tidak berproduksi mendingan saya yang garap kemudian produksinya nanti diterapkan sistem bagi hasil setelah dikeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun.²⁷

Hal yang senada juga disampaikan oleh Hasan Nurdin dalam wawancara berikut.

²⁷Bading Petani Penggarap, *wawancara* di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019.

Kita ini sebagai petani penggarap yang mengelola sawah orang lain dengan harapan mendapatkan bagian dari hasil produksi lahan yang dikelola setelah dikeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan selama pengelolaan sawah. Karena biaya yang dibutuhkan itu seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah, sebab saya termasuk berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, jika telah sampai panen pemilik lahan yang membagi dua untuk pemilik dan satu untuk saya. Tetapi karena pemilik lahan termasuk orang yang mampu dan suka bersedekah, biasa juga hasil produksi sawahnya lebih banyak dia berikan kepada saya. Karena itu, saya betul-betul garap sawah tersebut secara baik dan seperti milik sendiri.²⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem muz ra'ah yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Laro Kecamatan Burau dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani penggarap.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Laro Kecamatan Burau sekarang ini, di mana pemilik lahan yang penghidupannya berada di atas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian. Hal ini terbukti karena walaupun penghasilan lahannya tetap mereka ambil setelah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanahnya itu, akan tetapi seringkali pula mereka memberikan berupa

²⁸Hasan Nurdin, Petani Penggarap, wawancara di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019.

sedekah kepada petani yang menggarap sawahannya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan memotivasi untuk bekerja lebih jujur dan adil.²⁹

Sistem *muzara'ah* sebagaimana yang dikemukakan di atas, tampaknya memberikan keuntungan oleh kedua pihak, karena di samping menumbuhkan suburkan rasa solidaritas, rasa saling menolong antar sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan dan semacamnya, juga dapat mempersubur atau meningkatkan hasil perkapita mereka. Artinya bahwa peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Kalatiri pada umumnya melalui sistem bagi hasil produksi pertanian tampaknya dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah.

Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan singkat yang dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak bagi hasil terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian mereka dapat terpenuhi.

2. Metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali kita menemukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Disini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama

²⁹Observasi di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 13 Juli 2019

sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Begitupun masyarakat di Kecamatan Burau dalam melaksanakan kerjasama di bidang pertanian.

a. Metode *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Muzara'ah merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk mengolah lahan pertanian di mana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan hasil panen yang diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula yang terjadi di Desa Kalatiri, kerja sama pengolahan lahan pertanian merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai lahan tetapi tidak mampu untuk mengolahnya dan yang tidak mempunyai lahan tetapi mampu untuk mengolahnya.

Berikut ini peneliti kemukakan beberapa bentuk metode *muzara'ah* yang terjadi di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur:

a. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.

b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah

dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

c. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan.³⁰

Ketiga bentuk akad muz ra'ah yang kebanyakan diterapkan di Desa Kalatiri Kecamatan Burau adalah bentuk kedua dan ketiga di mana bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua pihak baik dari pemilik dan penggarap, sedangkan sedangkan biaya pengolahannya semua berasal dari penggarap. Sementara bentuk ketiga yaitu lahan yang diolah serta bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan alat dan kerja berasal dari petani penggarap, sedangkan pengolahannya semua berasal dari penggarap. Bentuk seperti inilah yang banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Desa kalatiri dengan system bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi.

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 50 liter. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 liter yang akan ditanam, begitu pun sebaliknya. Jika benih

³⁰ Yahya, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 30 Juli 2019

dibagi kedua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 liter.

Jenis benih yang akan ditanam harus disepakati pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Pelaku dalam akad *muzara'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan yang diperjanjikan dalam akad *muzara'ah* ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berada dengan tanaman-tanaman lainnya. Biaya penanaman, pengolahan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu karna tanaman padi mudah terserang hama (penyakit). Padi juga tergolong tanaman yang *sensitive* terhadap cuaca.

b. Manfaat *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama. Dan hal tersebut akan tumbuh apabila dalam masyarakat menjunjung nilai-nilai kerukunan.

Muzara'ah adalah kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik tanah dan petani penggarap saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam *muzara'ah* terdapat pembagian hasil, untuk itu hal-hal yang bersifat teknis di sesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Disini manfaat dari muz ra'ah adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari.

Melihat dari hal-hal mengenai praktek *mukhabarah* khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Burau, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil.

a. Asas tolong menolong

Asas tolong menolong yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik tanah dan petani penggarap. pemilik tanah menolong petani penggarap karena faktor tertentu, sedangkan petani penggarap menolong pemilik tanah karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sawahnya sendiri.

Manfaat muz ra'ah yang dirasakan oleh masyarakat yaitu terjadi azas tolong menolong, di mana sebahagian masyarakat tidak mempunyai waktu banyak untuk menggarap sawahnya, artinya pemilik tanah mempunyai kesibukan lain atau aktifitas lain sehingga tidak sempat menggarap sawahnya sendiri, kemudian diserahkanlah tanah itu kepada petani penggarap agar bisa dimanfaatkan.³¹

³¹Abdullah, Petani Penggarap, "wawancara" di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 30 Juli 2019.

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa melalui sistem muz ra'ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

b. Saling menguntungkan kedua pihak.

Ketika petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka ditinggalkan dengan adanya pekerjaan yaitu mengerjakan sawah orang lain dengan ibaginya hasil sawah tersebut. Sedangkan pemilik tanah membutuhkan orang untuk mengerjakan sawahnya karena faktor tertentu, maka pemilik tanah merasa beruntung dengan adanya orang yang mengerjakan sawahnya.

Suriadi dalam wawancaranya bersama peneliti beliau memberikan komentarnya sebagai berikut.

Bagi pemilik sawah beban pekerjaannya terasa lebih ringan, karena kesibukan yang lain sudah menyita banyak waktu. Sehingga dengan adanya *muzara'ah* pemilik sawah tetap mendapatkan hasil atau keuntungan dari sawahnya. Selain itu dengan adanya muz ra'ah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki sawah untuk digarap atau dapat

dikatakan lapangan pekerjaan bagi buruh tani dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik sawah karena tinggal menunggu hasil panen.³²

Hal yang senada juga disampaikan oleh Nani dalam hasil wawancara berikut ini.

Kegiatan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Di mana sebahagian masyarakat ingin bekerja tetapi tidak mempunyai lahan sedangkan di sisi lain sebahagian masyarakat memiliki lahan yang cukup luas tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap lahannya sendiri sehingga dilakukan kegiatan *muzara'ah*.³³

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat memberikan keuntungan kedua belah pihak serta ada unsur tolong menolong satu sama lain di dalamnya. Diterapkannya bagi hasil sistem *muzara'ah*, berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi. Seperti adanya rasa saling tolong menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama, dapat menambah atau meningkatkan penghasilan ekonomi petani penggarap maupun pemilik lahan, dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan, dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro, mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.

³²Suriadi, Pjs Desa Kalaiti, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Juli 2019.

³³Nani, Pemilik Lahan, "*wawancara*" di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 1 Agustus 2019.

Bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, maka manusialah yang harus mengolahnya, menanaminya dengan berbagai jenis tanaman untuk kepentingannya juga sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. Atas segala karunianya. Maka sangat penting bagi manusia untuk menuntut ilmu tentang pertanian agar lebih maksimal mendapatkan manfaat dari bumi yang diolahnya dengan cara bertani.

Perkembangan ekonomi syari'ah pada saat ini begitu pesat, wacana yang ada dalam perekonomian dunia telah membuktikan bahwasanya ekonomi Islam sangat cocok dan relevsn untuk diterapkan. Begitu banyak bank yang beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan keselarasan ekonomi Islam dengan praktek ekonomi yang ada.

3. Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Desa Lambara Harapan dan Desa Laro Kecamatan Burau sekarang di huni oleh sebagian besar penduduk pendatang dari Kabupaten Enrekang dan Kabupaten TanaToraja, karena memang yang membuka daerah pemukiman tersebut dahulu adalah warga dari kedua kabupaten itu menjadi sebuah perkampungan meskipun penduduk asli sebenarnya ada tapi masih tinggal di hutan yang di sebut suku Pamona. Seiring perkembangan zaman sehingga dalam kehidupannya terjadi interaksi diantara mereka, termasuk kerjasama dalam hal membuka lahan pertanian. Akan tetapi sampai saat ini di Desa Laro hanya tinggal lima Kepala Keluarga yang termasuk suku Pamona, selebihnya di huni oleh

masyarakat dari Kabupaten Enrekang dan Tana Toraja, sehingga mereka beranggapan merekalah (orang Enrekang dan Toraja) sebagai penduduk asli³⁴.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktek *muzara'ah* yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah termasuk muamalah karena di dalam *muzara'ah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain*) tersebut.

Dalam ilmu fiqh, peraturan tentang *muzara'ah* telah di jelaskan, seperti akad, bagi hasil dan kewajiban membayar zakat. Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

a. Akad

Muzara'ah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama *muzara'ah* tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama *muzara'ah*, yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap.

Rata-rata masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah petani, oleh karena itu tidak heran apabila masyarakat Kecamatan Burau

³⁴Suharman Boni, Kepala Desa Laro, "wawancara" di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 1 Agustus 2019.

Kabupaten Luwu Timur melakukan Praktek muz ra'ah. Dalam melakukan praktek *muzara'ah* tersebut harus ada pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu juga harus ada akad perjanjian dan serah terima sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek dari *muzara'ah* tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad yaitu:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan terimakan.

Hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam *muzara'ah* bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun *muzara'ah* itu sendiri. Sedangkan rukun muz ra'ah adalah, *aqad* yaitu adanya *ijab* dan *qabul* atauserah terima. Dalam muz ra'ah akad tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panen. Modal alam praktek muz ra'ah yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan untuk menanam.

Orang yang melakukan akad (*aqidain*) dalam Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burea Kabupaten Luwu Timur adalah secara lisan tanpa

ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan.

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan karena melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan. Setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.³⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mereka berakad tanpa dituangkan dalam kertas, sedangkan Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

..... دَائِنْتُمْ بَدِينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....³⁶

Secara tekstual, ayat ini di atas berisi perintah untuk menulis utang yang dilakukan manusia. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah ini, apakah menunjukkan wajib, ataukah hanya anjuran. Pertama, madzhab dzahiriyah, ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis transaksi utang

³⁵Bading, Petani Penggarap, wawancara di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

piutang yang pelunasannya tertunda. Kedua, mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan hambali, berpendapat bahwa mencatat transaksi utang menghadirkan saksi ketika transaksi, hukumnya tidak wajib. Sementara perintah dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam melakukan muamalah dengan orang lain, terutama masalah utang. Sehingga statusnya bukan perintah yang wajib dikerjakan.

Terkait ayat tersebut dengan praktek akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur boleh dikatakan sah karena melihat makna tersirat dari ayat tersebut yang memberikan pengertian kepada manusia sebagai kehati hatian dalam bertransaksi, untuk menghindari perselisihan diantara mereka di kemudian hari. Juga praktek *muzara'ah* yang dilakukan mengikuti adat kebiasaan turun temurun orang tua mereka. Dan ini sesuai dengan kaidah *al-urfu hukumun* ketika di suatu tempat ada suatu kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging, maka dengan sendirinya kebiasaan tersebut akan menjadi hukum.

Masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (petani penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah satu di antara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang melakukan akad muz ra'ah adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad

yang dilakukan masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam.

b. Modal

Hal yang ada dalam akad praktek muz ra'ah salah satunya adalah modal. Modal dalam praktek muz ra'ah adalah berupa tanah dari pemilik sawah atau ladang, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa modal tersebut benar-benar kepemilikannya. Melihat hal demikian, modal yang ada dalam praktek muz ra'ah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Seperti halnya tanah yang akan ditanami jelas batas-batasnya dan tanah tersebut dapat ditanami.

Dalam praktek *muzara'ah* kedua belah pihak (*„aqidain*) dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik tanah adalah orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih. Seperti halnya yang dikatakan oleh Jamaluddin bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya atau sawahnya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari pengelola atau petani penggarap.

Praktek bagi hasil *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah bahwa biasanya benih, peralatan pertanian

dan perbuatan pekerja serta biaya penggarapan sawah adalah sepenuhnya berasal dari petani penggarap, sedang lahan atau sawah adalah dari pemilik tanah.³⁷

Melihat realita *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau dilihat dari segi modal dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam dan akad yang demikian adalah sah. Karena dalam melakukan praktek *muzara'ah* tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

c. Jangka waktu perjanjian

Menurut Jumhur Ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya. Di samping itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzhaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut.³⁸

³⁷Jamaluddin, Petani Penggarap, "wawancara" di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 2019

³⁸Syahrudin, Pemilik Lahan, "wawancara" di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Juli 2019.

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) di Kecamatan Bauru dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya, tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut sehingga praktek tersebut tetap dikatakan sah.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Muliani dalam hasil wawancara berikut ini.

Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarapkan.³⁹

Dalam perjanjian *muzara'ah* waktu perjanjiannya bersifat jaiz. Artinya ketika salah satu di antara *aqidain* menginginkan mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan, karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

³⁹Muliani, Pemilik Lahan, "wawancara" di Desa Laro Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur, tanggal 26 Juli 2019.

sawah atau lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum. Ketika sawah belum panen dan yang melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik tanah ataupun ahli warisnya dari petani penggarap.

Batas waktu dalam proses penggarapan lahan tidak ditentukan, pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani sesuai dengan kemampuan, maksudnya kerjasama yang dibuat tidak mempunyai batas waktu tertentu. Apabila petani tidak mampu lagi menggarap, maka lahan tersebut biasanya diserahkan kembali kepada pemilik lahan.⁴⁰

Jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho. Namun untuk lebih sempurnanya akad dan untuk menghindari gharar sebaiknya di awal akad di tentukan batas waktu penggarapan.

Dalam hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kepada kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen,

⁴⁰Yahya, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 28 Juni 2019

maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tatap harus memperhatikan kondisi tanaman. Dan yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya saling merugikan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Had d/57: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah swt. berfirman sungguh Kami telah mengutus para Rasul Kami dengan hujjah-hujjah yang jelas. Kami menurunkan bersama mereka kitab tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Kami menurunkan timbangan agar manusia bermuamalat di antara mereka dengan adil. Kami juga menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan beragam manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tampak bagi makhluk, siapa yang menolong agamaNya dan rasul-rasulNya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat yang tidak

terkalahkan, juga Maha perkasa yang tidak dapat ditundukkan. Ayat tersebut juga memberi isyarat kepada manusia bahwa dalam melaksanakan muamalah harus dengan cara yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk dalam melaksanakan akad bagi hasil tanah pertanian atau yang lebih dikenal dengan *muzara'ah*.

Jangka waktu dalam praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Buraq secara hukum Islam maupun hukum positif belum dikatakan sah karena dalam akadnya antara kedua belah pihak tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut, apakah itu satu musim sampai dua musim atau satu tahun sampai dua tahun, akan tetapi diantara mereka ada saling percaya, saling rela dan adanya kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal. Melihat hal tersebut maka perjanjian *muzara'ah* yang berkaitan dengan waktu atau masa secara hukum Islam dapat dikatakan sah karena adanya saling percaya dan kebiasaan atau adat serta asas kerelaan.

d. Bagi hasil pertanian


Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama *muzara'ah* adalah pembagian hasil sawah atau ladang. Bagi hasil dalam *muzara'ah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah atau ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad.

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah

dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah yang menjadi objek *muzara'ah* serta tidak boleh dikurangi sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani penggarap ataupun untuk pemilik tanah.

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada waktu perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.⁴¹

Dalam bagi hasil *muzara'ah* terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap dan adanya sawah atau ladang yang akan digarap.



 حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ
 لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada

⁴¹Chairuman Pasaribu, K Lubis dan Suharwandi, *Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 12

saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya.⁴²

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di Desa Kalatiri Kecamatan Burau tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Menurut Ramang bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di sini adalah.

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan atau sawah dengan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.⁴³

⁴²Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Jual beli Juz 2*, (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1993), h. 20.

⁴³Ramang, Pemilik Lahan, *wawancara* di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Juli 2019

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa, masyarakat di Kecamatan Burau khususnya Desa Lambara Harapan, Desa Laro dan Desa Kalatiri melaksanakan akad bagi hasil muz ra'ah sebagai berikut :

1. Melaksanakan akad tanpa dituangkan dalam kertas sebagai pegangan kedua belah pihak.
2. Melaksanakan akad tidak disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Jangka waktu tidak ditentukan dalam akad.
4. Ada kesepakatan pembagian hasil.
5. Ada kesepakatan modal baik bibit maupun pengolahannya, apakah dari pemilik lahan atau dari petani penggarap.

Melihat uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek pembagian hasil muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Burau secara hukum Islam tetap sah, karena dalam bermuamalah dasarnya adalah saling rela, saling menuntungkan dan saling percaya. Mereka yang melaksanakan akad merasa saling menolong karena pemilik lahan tetap bisa mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus menngarapnya, apakah penngarap tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahannya karena faktor usia dan penyakit ataukah karena mereka melaksanakan usaha lain yang menyebabkan tidak punya waktu untuk menggarap lahannya sendiri. Disisi lain, petani penggarap merasa tertolong karena bisa menggarap sawah walau mereka tidak mempunyai lahan, Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Burau, sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan denga syari'at Islam, namun

akan lebih sempurna lagi jika saat terjadinya akad mereka menuangkan dalam kertas sebagai pegangan mereka jika di suatu saat nanti salah satu pihak akan memutuskan akad. Juga akan lebih sempurna jika di saksikan oleh dua orang saksi, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan diantara mereka, maka ada saksi yang bisa memberikan keterangan untuk menyelesaikannya dan akan lebih sempurna lagi apalagi dalam perjanjian tersebut ditentukan batas waktunya.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad muz ra'ah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Syarat akad pelaksanaan, cara-cara pelaksanaan, bentuk-bentuk praktek akad muz ra'ah, faktor yang melatarbelakangi, serta manfaat pelaksanaan muz ra'ah bagi masyarakat Kecamatan Burau.

2. Metode muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada umumnya Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap,. Adapun Manfaat muz ra'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai Asas tolong menolong serta saling menguntungkan kedua pihak..

3. Analisis hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan akad muz ra'ah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu dari akad, modal, jangka waktu perjanjian, bagi hasil pertanian. dari beberapa point tersebut setelah dilihat prakteknya di lapangan belum memenuhi seluruh syarat syarat dalam berakad, akan tetapi karena termasuk adat kebiasaan mereka maka boleh dikatakan sah.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad bagi hasil muz ra'ah masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya gharar, yang menyebabkan akad muz ra'ah menjadi tidak sah.

2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk muz ra'ah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.

3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.

4. Tata cara dalam akad muz ra'ah sekarang ini hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

DARTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Abdul R.G., Ghufron I. & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Abdullah, Muh. Ruslan, *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syari'ah dan Hukum Nasional* IAIN Palopo, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Arif, Firman Muh. "Muzara"ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan, Vol. 3, No. 2, 2018

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Asnawi, Haris Faulidi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, dalam Millah, IV, edisi 2, Januari 2005.

Ath-Thayyar, Abdullah, Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009

Azhim Abdul, , *Panduan Fiqh Lengkap*, Jilid 3, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'ammalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

al-Basri,Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi,*al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I* Juz VII, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Cet. III; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996

Farkhani, *Ilmu Hukum Sebuah Pengantar*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Habib, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, t.th
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Grealia Indonesi, 2002.
- Hoeve, Ichtiar Baru-van, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta, 1980
- Khalid Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1994
- Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Jalalain al-Quran Terjemah*, Jakarta: Pustaka Kibar, 2012
- Lathief, A.Razak, Rais, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna, ,1987
- Lubis, Chairuman Pasaribu K, dan Suharwandi, *Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- al Mawardi Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri, *al Khawil Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I Juz VII*, Beirut Libanon: Dar al Kutb Al Ilmiyati, 1994.
- al-Mishri Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2009.
- al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi', 2015
- Razak, A. dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Raja Grafindo persada, 2004.
- Sabbiq, *Sayyid, Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saleh, K. Wantjik, *Hak anda Ata Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

as-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2017

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005

_____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 28; Bandung: Alfabeta, 2018.

_____, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012..

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 12, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Suprayogo, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model dan Apilkasi*, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2014

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Amir Mahmud	Pemilik Lahan	Desa Lambara Harapan
2	Bading	Petani Penggarap	Desa Lambara Harapan
3	Suriadi	Pjs. Kepala Desa Kalatiri	Desa Kalatiri
4	Muliani	Pemilik Lahan	Desa Laro
5	Yahya	Pemilik Lahan	Desa Kalatiri
6	Andi Baso	Pemilik Lahan	Desa Kalatiri
7	Abdullah	Petani Penggarap	Desa Laro
8	Suharman Boni	Kepala Desa Laro	Desa Laro
9	Jawena	Pemilik Lahan	Desa Laro
10	Nani	Pemilik Lahan	Desa Laro
11	Ramang	Pemilik Lahan	Desa Kalatiri
12	Syharuddin	Pemilik Lahan	Desa Kalatiri
13	Mudayana	Pemilik Lahan	Desa Laro
14	Bancong	Pemilik Lahan	Desa Lambara Harapan
15	Hasan Nurdin	Petani Penggarap	Desa Laro
16	Jamaluddin	Petani Penggarap	Desa Laro

Luwu Timur, 09 September 2019

Peneliti

St. Rabiah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Nurdin,
Jabatan : Petani Penggarap
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Larmbara Harapan

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Hasan Nurdin,
Informan

2019

Hasan Nurdin,

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaluddin

Jabatan : Petani Penggarap

Sebagai : Informan

Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Laro,
Informan

2019

Jamaluddin

IAIN PALOPO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bancong
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Lambara Harapan

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lambara Harapan,
Informan

2019

IAIN PALOPO
Bancong

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ¹Muliani,
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Laro,
Informan

2019

IAIN PALOPO

Muliani

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suriadi
Jabatan : Pjs Kepala Desa Kalaiti
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Kalatiri

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 26 Juli 2019
Informan

IAIN PALOPO

Suriadi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Baso
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Kalatiri

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 26 Juli 2019
Informan

IAIN PALOPO Hasan Nurdin,

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahya
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Kalatiri

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 28 Juni 2019
Informan

IAIN PALOPO Yahya

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah
Jabatan : Petani Penggarap
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 31 Juli 2019
Informan

IAIN PALOPO Abdullah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharman Boni
Jabatan : Kepala Desa Laro
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Laro, 27 Juli 2019
Informan

IAIN PALOPO

Suharman Bomi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jawena,
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 01 Agustus 2019
Informan

IAIN PALOPO
Jawena

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mudayana
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Laro, 27 Juli 2019

Informan

Mudayana

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir Mahmud
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Lambara Harapan

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lambara Harapan, 27 Juli 2019
Informan

IAIN PALOPO

Amir Mahmud

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bading
Jabatan : Petani Penggarap

Sebagai : Informan

Alamat : Desa Laro

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Laro, 31 Juli 2019

IAIN PALOPO Informan

Bading

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaharuddin
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Kalatiri

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 31 Juli 20192019
Informan

IAIN PALOPO

Syaharuddin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramang
Jabatan : Pemilik Lahan

Sebagai :

Alamat : Desa Kalatiri

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kalatiri, 27 Juli 2019 2019
Informan

Ramang

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nani
Jabatan : Pemilik Lahan
Sebagai : Informan
Alamat : Desa Lambara Harapan

Berkenaan dengan penulisan tesis, peneliti dari Mahasiswa IAIN Palopo atas nama St. Rabiah telah melakukan wawancara kepada Informan yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur)

Demikian keterangan wawancara ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Lambara Harapan 1 Agustus 2019

Informan

Nani



Wawancara dengan Pjs. Kepala Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan Kepala Desa Laro dan staf, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan bapak Bancong di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan ibu Mudayana dan Muliani di Desa Laro Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur



Wawancara dengan staf Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur



Wawancara dengan ibu Jawena di Desa Laro Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

RIWAYAT PENULIS



St. Rabiah, lahir di Bone pada tanggal 31 Oktober 1974 yang merupakan anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara dari pasangan H. Abd. Rahim dan Hj. Raehana, memiliki 5 (lima) orang saudara laki laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan. Menikah dengan Muhammad Anwar dan dikaruniai dua anak orang anak laki-laki (Muhammad Anugrah Syahdillah Anwar dan Muhammad Miftahul Ramadhan Anwar) serta dua orang anak perempuan (Naylah Rizqi Anwar dan Nasywah Rizqi Anwar)

Penulis terdaftar sebagai peserta didik pada SDN No. 40 Macope tahun 1981-1987, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Watampone pada tahun 1987-1990. Tahun 1990-1993 terdaftar sebagai peserta didik pada SMAN 1 Watampone dengan jurusan IPS, kemudian pada tahun 1994 melanjutkan pendidikan di STAIN Watampone pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Agama pada tahun 1999. Tahun 2017 – 2019 Angkatan XI terdaftar sebagai mahasiswa pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Jurusan Hukum Islam dengan judul tesis “I Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Muzara’ah (Studi Kasus di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)

IAIN PALOPO